

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PT. TORGANDA  
ATAS KERUGIAN LINGKUNGAN AKIBAT PENGELOLAAN  
LAHAN DI KAWASAN HUTAN REGISTER 40**

**SKRIPSI**

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan  
Tugas Akhir Mahasiswa**

**OLEH**

**HARISMAN HANAFI NASUTION  
NPM: 2206200094**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**JUDUL** : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PT. TORGANDA ATAS  
KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PENGELOLAAN LAHAN DI  
KAWASAN HUTAN REGISTER 40




**NAMA** : HARISMAN HANAFI NASUTION

**NPM** : 2206200094

**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Senin Tanggal 20 April 2026.

**Dosen Penguji**

		
<b><u>Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H.</u></b> NIDN: 0101017406	<b><u>Dr. Ismail Koto, SH., M.H.</u></b> NIDN: 0106069401	<b><u>Dr. Nurhilmiyah., S.H., M.H.</u></b> NIDN: 0014118104

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK/Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Dia Menjumbuh korat lu agar diarahkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 20 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : HARISMAN HANAFI NASUTION  
NPM : 2206200094  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PT. TORGANDA ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PENGELOLAAN LAHAN DI KAWASAN HUTAN REGISTER 40

Dinyatakan:

- ( A ) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.
2. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.
3. Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H

1. 

3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631063  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

File menjadi surat ini agar disubstitusikan Nomor dan tanggalnya

### PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini:

**NAMA** : HARISMAN HANAFI NASUTION  
**NPM** : 2206200094  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PT. TORGANDA ATAS KERUGIAN LINGKUNGAN AKIBAT PENGELOLAAN LAHAN DI KAWASAN HUTAN REGISTER 40

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 April 2026  
Saya yang menyatakan,



**HARISMAN HANAFI NASUTION**  
NPM. 2206200094



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak-Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Teln. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumeda](#)

Bila menjawab surat ini agar disertakan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : HARISMAN HANAFI NASUTION  
NPM : 2206200094  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PT. TORGANDA ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PENGELOLAAN LAHAN DI KAWASAN HUTAN REGISTER 40  
Dosen Pembimbing : Dr. NURHILMIYAH., S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 13 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/11/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dia menanggung sanksi bila tidak disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : HARISMAN HANAFI NASUTION  
NPM : 2206200094  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PT. TORGANDA ATAS  
KERUGIAN LINGKUNGAN AKIBAT PENGELOLAAN LAHAN DI  
KAWASAN HUTAN REGISTER 40.

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, April 2026

Pembimbing

(Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.)

NIDN: 0014118104

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/11/2024  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telo, (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [i](#) umsumedan [t](#) umsumedan [u](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
 Nomor dan tanggalnya



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA** : HARISMAN HANAFI NASUTION  
**NPM** : 2206200094  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PT. TORGANDA ATAS  
 KERUGIAN LINGKUNGAN AKIBAT PENGELOLAAN LAHAN DI  
 KAWASAN HUTAN REGISTER 40.  
**PEMBIMBING** : Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	25/07/2025	Pengajuan Judul	
2	25/07/2025	Acc Judul	
3	25/11/2025	Bimbingan proposal	
4	16/12/2025	Acc proposal	
5	20/01/2025	Seminar proposal	
6	26/02/2025	Bimbingan skripsi	
7	10/03/2026	Revisi skripsi	
8	09/04/2026	Bedah Buku	
9	09/04/2026	Acc Untuk Disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui  
 Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)  
 NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.)  
 NIDN: 0014118104



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/11/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telo. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Senin, tanggal 20 April Tahun 2026. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

**NAMA** : HARISMAN HANAFI NASUTION  
**NPM** : 2206200094  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PT. TORGANDA ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PENGELOLAAN LAHAN DI KAWASAN HUTAN REGISTER 40

**PENGUJI** : 1. IBRAHIM NAINGGOLAN, SH.,MH. NIDN: 0101017406  
: 2. Dr. ISMAIL KOTO, SH.,MH NIDN: 0106069401  
: 3. Dr. NURHILMIYAH., S.H., M.H NIDN: 0014118104

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 20 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

## KATA PENGANTAR



### **Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh**

Puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Pertanggungjawaban Perdata PT. Torganda atas Kerugian Lingkungan Akibat Pengelolaan Lahan di Kawasan Hutan Register 40”* dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu „Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban perdata dalam hukum lingkungan, khususnya terkait kerugian lingkungan akibat pengelolaan lahan di kawasan hutan, serta sebagai kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa terdapat banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi, baik dari segi

keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, maupun pengalaman. Namun berkat doa, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tersayang dan tercinta, ayah dan Mama. Terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Meskipun ayah dan mama tidak sempat merasakan Pendidikan dibangku perkuliahan, namun selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat ayah dan mama lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anaknya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga mama dan ayah selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.
2. Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
3. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Zainuddin, S.H., M.A dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Nurhilmiyah, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Terima kasih kepada Ibu Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata, dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Terima kasih kepada TAPAKI telah menjadi tempat berkumpul yang hangat, kompak, dan menyenangkan serta menjadi tempat yang menambah teman yang sudah saya anggap sebagai saudara sendiri.
7. Terima kasih kepada teman-teman terbaik sepanjang masa perkuliahan yang senantiasa hadir dalam suka dan duka, memberikan semangat, motivasi, dan tawa di setiap proses yang dilalui. Terima kasih atas kebersamaan yang tak ternilai.
8. Dan yang terakhir terima kasih kepada diri sendiri, Harisman Hanafi Nasution. Terima kasih telah berjuang, bertahan, dan tidak pernah menyerah dalam kondisi apapun. Dengan adanya skripsi ini, telah berhasil membuktikan bahwa kamu bisa menyandang gelar S.H tepat waktu dan menjadi tekad maupun acuan untuk melakukan hal lebih membanggakan lainnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

*Wassalammualaikum Wr.Wb.*

Medan, April 2026  
**Hormat Saya,  
Penulis**

**Harisman Hanafi Nasution  
2206200094**

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PT. TORGANDA ATAS KERUGIAN LINGKUNGAN AKIBAT PENGELOLAAN LAHAN DI KAWASAN HUTAN REGISTER 40**

**HARISMAN HANAFI NASUTION**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban perdata PT. Torganda atas kerugian lingkungan akibat pengelolaan lahan di Kawasan Hutan Register 40. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: bagaimana ketentuan pertanggungjawaban perdata suatu badan hukum terhadap lingkungan, bagaimana bentuk-bentuk kerugian lingkungan yang ditimbulkan akibat pengelolaan lahan oleh PT. Torganda, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban perdata PT. Torganda terhadap kerugian lingkungan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian lingkungan dapat didasarkan pada konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bentuk kerugian lingkungan akibat pengelolaan lahan di Kawasan Hutan Register 40 meliputi kerusakan ekosistem hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta kerugian sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dalam hal ini, PT. Torganda sebagai badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas kerugian yang ditimbulkan, baik melalui mekanisme gugatan perdata di pengadilan maupun penyelesaian di luar pengadilan, dengan kewajiban membayar ganti rugi dan/atau melakukan pemulihan lingkungan.

Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban perdata, khususnya melalui prinsip *strict liability*, menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum lingkungan guna memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup serta menjamin keadilan bagi pihak yang dirugikan.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Perdata, Kerugian Lingkungan, *Strict Liability*, PT. Torganda, Hutan Register 40.**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Tujuan Penelitian .....	9
B. Manfaat Penelitian .....	9
C. Definisi Operasional .....	10
1. Pertanggungjawaban perdata.....	10
2. Kerusakan lingkungan.....	10
3. Pengelolaan lahan di Kawasan hutan register 40 .....	10
4. Perbuatan melawan hukum (PMH) dan <i>strict liability</i> .....	11
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian .....	14
3. Pendekatan Penelitian .....	15
4. Sumber Data Penelitian.....	15
5. Alat Pengumpul Data .....	17
6. Analisis Data .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
A. Pertanggungjawaban Perdata.....	19
B. Kerusakan Lingkungan .....	20
C. Pengelolaan lahan di kawasan hutan.....	21
D. Hutan Register 40 Paluta .....	22
E. Jadwal Penelitian.....	23
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>24</b>
A. Ketentuan pertanggungjawaban perdata suatu badan hukum terhadap lingkungan.....	24
B. Bentuk-Bentuk kerugian Lingkungan Akibat Pengelolaan Lahan Oleh	

PT Torganda .....	40
C. Pertanggungjawaban perdata PT Torganda Atas Kerugian Lingkungan	
Di Kawasan hutan register 40.....	54
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bumi merupakan ruang hidup bagi beragam makhluk hidup yang saling berinteraksi, membangun hubungan yang saling terkait dan menyesuaikan diri satu sama lain, termasuk juga terhadap unsur-unsur tak hidup di sekitarnya. Ditengah keanekaragaman tersebut, manusia merupakan satu spesies yang turut hidup di dalamnya. penggunaan potensi alam, baik yang hidup maupun yang tak hidup, sangat mempengaruhi status lingkungannya, bahkan sanggup mengubah keseimbangan system kehidupan antara organisme dan habitatnya. Apabila akibat buruk yang ditimbulkan tidak diindahkan, maka generasi selanjutnya yang akan menanggungnya.<sup>1</sup>

Kekayaan alam Indonesia sangatlah melimpah, termasuk di dalamnya hutan yang memiliki keterikatan erat dengan pemanfaatannya sebagai aset penting untuk pembangunan negara. Dalam pasal 33 ayat (3) undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa: “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Bumi pertiwi Indonesia menyimpan potensi kekayaan hutan yang sangat melimpah, kondisi lingkungan hidup memiliki signifikan yang optimal sebab merupakan ruang yang memegang peranan fundamental bagi kesinambungan kehidupan.

---

<sup>1</sup> Safaat Nugraha. “Analisis yudiris terhadap pertanggungjawaban perdata perusahaan atas kegiatan pertambangan illegal” ditinjau dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009. Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (studi kasus pertambangan ilegal di Jawa Barat) *Jurnal Dinasti review*. No 6 halaman 5297.

Kerusakan kualitas lingkungan hidup, yang diakibatkan oleh proses pencemaran atau penggunaan sumber daya alam yang melampaui batas, dapat menimbulkan serangkaian dampak negatif. Dampak yang ditimbulkan mencakup risiko terhadap kesehatan masyarakat, penurunan kualitas estetika, kerugian dari aspek ekonomi (*economic cost*), hingga terganggunya proses ekologis. bertambahnya jumlah penduduk dan terbatasnya ketersediaan lahan<sup>2</sup>. Lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatan yang terdapat dalam ruangan dimana manusia dan jasad hidup lainnya.

Sehingga lingkungan hidup terdiri dari segi lingkungan fisik, biologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga negara sesuai dengan amanat undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, hak tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia untuk melangsungkan kehidupannya. Otto Soemawoto membagi kebutuhan tersebut menjadi 3 (tiga), yaitu; Kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup hayati, Kebutuhan dasar untuk kehidupan hidup yang manusiawi dan kebutuhan dasar untuk memilih.<sup>3</sup>

Dalam rangka upaya penjagaan, pengelolaan, dan pemanfaatan lingkungan hidup yang baik dan bijak tersebut, perlu adanya penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan yang kemudian diatur dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Dalam Islam, menjaga lingkungan dari bahaya pencemaran dan perusakan lingkungan

---

<sup>2</sup> Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm 17.

<sup>3</sup> Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2008), hlm 7.

adalah wajib yang didasarkan pada prinsip kemaslahatan merupakan upaya dalam rangka mewujudkan tujuan syariat tujuan tersebut antara lain adalah mencegah kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia di dalam mengurus kehidupan termasuk lingkungan hidup secara bijak.

Pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tidak dapat dilakukan oleh orang perorangan tetapi juga oleh korporasi. Berbicara mengenai penentuan ganti kerugian lingkungan hidup, dalam hukum positif pedoman penentuan besaran ganti kerugian lebih lanjut diatur dalam peraturan menteri lingkungan hidup nomor 7 tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Permen ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi instansi lingkungan hidup pusat atau daerah dalam menentukan besaran kerugian lingkungan hidup dan melakukan perhitungan besar kerugian lingkungan hidup.

Dalam permen tersebut dijelaskan bahwa perhitungan besaran ganti rugi dipengaruhi oleh faktor teknis dan non-teknis. Faktor teknis antara lain: durasi waktu atau lama terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, volume polutan yang melebihi baku mutu lingkungan hidup, parameter polutan yang melebihi baku mutu lingkungan hidup, luasan lahan dan sabaran pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup atau status lahan yang rusak. sedangkan faktor nonteknis antara lain; inflasi atau kebijakan pemerintah.<sup>4</sup>

Permasalahan dalam pertanggungjawaban perdata lingkungan terdiri dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 kitab

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

undang-undang Hukum perdata, dan penerapan prinsip *strict liability* (tanggung jawab yang mutlak) yang diatur dalam ketentuan pasal 88 UUPPLH<sup>5</sup>. Selain itu diatur pula mengenai perhitungan ganti rugi akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan yang didasarkan pada peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang ganti kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan (Permen KLH 12/2011) sebagaimana telah dicabut oleh peraturan Menteri lingkungan hidup akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan<sup>6</sup>.

Tuntutan hak selama ini timbul dikarenakan salah satu pihak merasa kepentingan hukumnya telah dilanggar oleh pihak lain. Akibat kepentingan hukumnya dilanggar oleh pihak lain mengakibatkan timbulnya kerugian baginya. Kerugian tersebut selama ini dapat dinilai dengan berupa uang, namun seiring dengan perkembangan hukum, kerugian tersebut tidak hanya berupa uang namun kerusakan dan pencemaran lingkungan dalam berapa perkara yang berhubungan dengan lingkungan. Pihak-pihak yang mengalami kerugian tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini sejalan dengan pandangan Sukanda Husin yang menegaskan hak gugat secara umum dalam lapangan hukum lingkungan menggunakan *adagium point d'internet, point d'action* atau *nemo judex, sine actore* atau *No interest, No action*, yang artinya secara keperdataan seseorang hanya memiliki hak untuk menggugat apabila dia memiliki kepentingan yang dirugikan orang lain.

Ketentuan hak gugat lingkungan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilihat secara eksplisit dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang

---

<sup>5</sup> UU Nomor 32 tahun 2009 tentang pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).

<sup>6</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Lingkungan Hidup.

pengelolaan lingkungan hidup. Menurut pasal ini, orang yang memiliki hak gugat lingkungan adalah yang menjadi korban pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengalami kerugian<sup>7</sup>.

Sukanda husin mengatakan terdapat 2 (dua) macam cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa lingkungan. Pertama, penyelesaian sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kedua, penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Setiap pihak bebas menentukan apakah dia akan memilih penyelesaian diluar atau melalui pengadilan. Apabila pihak yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dia tidak dapat menempuh penyelesaian melalui pengadilan sebelum adanya pernyataan bahwa mekanisme itu tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak dapat dipergunakan untuk menyelesaikannya.<sup>8</sup>

Secara umum, baik dalam sistem hukum *civil law* maupun *common law*, tanggung jawab perdata didasarkan pada prinsip kesalahan (*fault-based liability*). Dalam tradisi *civil law*, menurut tunc, dasar pertanggungjawaban perdata (tort law) berlandaskan pada ketentuan bahwa setiap tindakan seseorang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelaku, karena kesalahannya, untuk mengganti kerugian tersebut. Ketentuan ini di Indonesia dikenal sebagai perbuatan melawan hukum (PMH)<sup>9</sup>. Sementara itu, dalam sistem *common law*,

---

<sup>7</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum lingkungan Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika, 2009, h. 105.

<sup>8</sup> Ibid, h. 104.

<sup>9</sup> P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm 303.

peck menjelaskan bahwa untuk tanggung jawab perdata yang paling umum dan berpengaruh adalah negligence<sup>10</sup> atau kelalaian.

Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah ketentuan yang cukup progresif dan khas terkait kewajiban serta tanggung jawab perdata atas kerusakan hutan dan lahan. Salah satunya tercantum dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, yang menegaskan bahwa salah satu tujuan perlindungan hutan adalah untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, serta hasil hutan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, hewan ternak, kebakaran, fenomena alam, hama, maupun penyakit. Dalam kaitan ini, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan serta pihak lain yang memperoleh wewenang pengelolaan hutan memiliki kewajiban untuk melindungi hutan di wilayah kerjanya, termasuk melakukan pengamanan terhadap potensi kerusakan akibat ulah manusia.

Selain undang-undang kehutanan, undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) juga mengatur secara tegas larangan terhadap pengerusakan hutan dan lahan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa salah satu parameter baku kerusakan ekosistem mencakup kriteria kerusakan lahan. Kerusakan hutan dalam konteks ini dikaitkan dengan kegiatan atau usaha manusia yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan. Oleh karena itu, UU No. 32 tahun 2009 mewajibkan pemerintah untuk menetapkan standar atau baku mutu yang digunakan guna menentukan tingkat kerusakan lingkungan akibat perusakan lingkungan dan lahan. Ketentuan mengenai standar

---

tersebut sebenarnya telah diatur sebenarnya melalui peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kerusakan hutan dan lahan.

Landasan konstitusional pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa “bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mencakup kewenangan untuk mengatur peruntukan, penguasaan dan penggunaan tanah secara adil dan berkelanjutan. Negara wajib menjamin kepastian hukum atas hak-hak atas tanah bagi setiap warga negara<sup>11</sup>. Selain itu, undang-undang nomor 32 tahun 2009 juga secara tegas melarang setiap orang melakukan perbuatan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jika dikaitkan dengan baku mutu kerusakan lahan. UU ini juga menegaskan larangan membuka atau mengelola lahan dengan cara-cara yang melanggar ketentuan hukum, termasuk praktik pembukaan lahan secara ilegal. Ketentuan mengenai perusakan hutan juga tercantum dalam undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Dalam undang-undang tersebut, pelaku usaha perkebunan dilarang membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar. Selain itu, UU ini mewajibkan setiap pelaku usaha perkebunan untuk memiliki sistem, sarana, dan prasarana yang memadai guna mengendalikan kebakaran. Lebih jauh, salah satu persyaratan untuk memperoleh izin usaha perkebunan adalah adanya pernyataan kesanggupan dari pelaku usaha untuk menyediakan sarana, prasarana, serta sistem tanggap

---

<sup>11</sup> Nurhilmiyah, “Sertifikasi Tanah Untuk Peningkatan Inklusi Keuangan Dalam Rangka Mewujudkan Tanah Sebagai Sumber Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat”. *Jurnal Seminar Nasional Hukum, Sosial, Dan Ekonomi*. 2025. Vol 1. Hlm 2.

darurat yang efektif dalam menangani potensi kebakaran sebelum izin usaha diterbitkan.<sup>12</sup>

Dalam konteks perkara lingkungan di Indonesia, terdapat dua bentuk pertanggungjawaban perdata yang diakui, yakni perbuatan melawan hukum (PMH) dan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Meskipun demikian, penerapan *strict liability* sering kali disalahartikan sehingga esensi menjadi kabur. Penulis menegaskan bahwa *strict liability* bukanlah bentuk tanggung jawab yang menghapus kebutuhan pembuktian, juga bukan system dengan pembuktian terbalik atas kesalahan. Konsep ini sebenarnya telah dipraktikkan dalam Sejumlah putusan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengambil judul **“Pertanggungjawaban perdata PT. Torganda Atas Kerugian Lingkungan Akibat Pengelolaan Lahan Di Kawasan Hutan Register 40 ”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana ketentuan pertanggungjawaban perdata suatu badan hukum terhadap lingkungan ?
- b. Bagaimana bentuk-bentuk kerugian terhadap lingkungan yang disebabkan pengelolaan lahan oleh PT Torganda ?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban perdata PT Torganda terhadap kerugian lingkungan akibat pengelolaan lahan di Kawasan hutan register 40 ?

---

<sup>12</sup> Andri G. Wibisna, “Pertanggungjawaban Perdata Untuk Kebakaran Hutan/Lahan”. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*. 2016. vol 1. hlm 53.

## 2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui ketentuan pertanggungjawaban perdata suatu badan hukum terhadap lingkungan.
- b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kerugian terhadap lingkungan yang disebabkan pengelolaan lahan oleh PT Torganda.
- c. Untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata PT Torganda terhadap kerugian lingkungan akibat pengelolaan lahan di Kawasan hutan register 40.

## B. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoretis

Manfaat dari segi teoretis berarti untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep pertanggungjawaban perdata dalam hukum lingkungan, Termasuk penerapan perbuatan melawan hukum (PMH) dan prinsip *strict liability*. Sekaligus menambah literatur hukum lingkungan di Indonesia, Khususnya terkait kasus nyata kerusakan hutan akibat aktivitas perusahaan.

- b. Secara Praktis

Manfaat dari segi praktis diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, aparat hukum, serta Masyarakat dan Lembaga lingkungan dalam menegakkan pertanggungjawaban perdata terhadap perusahaan yang merusak hutan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan dasar rekomendasi

strategis terkait pengelolaan dan pemulihan lingkungan, sehingga kerusakan hutan akibat lahan ilegal dapat dicegah atau diminimalkan secara efektif.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah penjelasan tentang bagaimana variabel-variabel pada penelitian akan diidentifikasi dengan tujuan untuk memperkecil jangkauan makna variasi sehingga data yang digunakan dapat terfokus serta memberi batasan yang jelas dalam istilah atau konsep yang diambil pada penelitian supaya pembaca mampu memahaminya. Ilmu hukum dapat diambil dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban perdata didefinisikan sebagai kewajiban hukum bagi pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum atau menimbulkan kerugian, untuk memperbaiki atau mengganti kerugian yang timbul, baik negara, masyarakat, maupun lingkungan.
2. Kerusakan lingkungan merujuk pada perubahan atau degradasi kondisi ekosistem hutan yang mengurangi fungsi, sosial, dan ekonomisnya, baik akibat aktivitas perusahaan maupun perbuatan manusia lainnya.
3. Pengelolaan lahan di Kawasan hutan register 40 diartikan sebagai segala bentuk aktivitas pemanfaatan, pengolahan, atau penataan lahan oleh PT Torganda di lahan yang secara hukum termasuk hutan negara, termasuk praktik yang melanggar peraturan perundang-undangan.

4. Hutan Register 40 Paluta adalah kawasan hutan negara yang berada di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) dan sebagian area di Kabupaten Padang Lawas, yang telah ditetapkan pemerintah sebagai kawasan hutan melalui keputusan kehutanan yang berlaku dan tidak memiliki status pelepasan kawasan. Secara operasional, kawasan ini memiliki batas-batas yang ditetapkan dalam peta register kehutanan dan dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Perbuatan melawan hukum (PMH) dan *strict liability* dijadikan sebagai dasar analisis hukum untuk menilai sejauh mana PT Torganda bertanggung jawab secara perdata atas kerusakan lingkungan yang terjadi.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian berdasarkan pada penelitian terdahulu memiliki karakteristik yang cenderung relevan dalam tema kajian meskipun berbeda dalam hal substansi, pembahasan dan objek penelitian. Sesuai bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti mengenai “Pertanggungjawaban Perdata PT. Torganda Terhadap Kerugian Lingkungan akibat Pengelolaan Lahan Dikawasan Hutan Register 40”. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diteliti sebelumnya, sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian sebelumnya, antara lain:

NO	Penelitian/ Judul/ Asal Universitas	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Kesimpulan
1	Maya Christin Caroline Tipawel, dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Ganti Rugi Akibat Kerusakan Lingkungan oleh Limbah Industri.	1. Apa dampak limbah industri terhadap lingkungan? 2. Bagaimana penerapan sanksi dan proses ganti rugi yang di akibatkan oleh limbah industri terhadap kerusakan lingkungan?	Pengumpulan data,dalam metode ini penulis mencari atau mengunpulkan data dengan mendapatkannya dari metode penelitian kepustakaan (Library research).	Dampak limbah industri terhadap lingkungan sangat berbahaya dikarenakan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan industri yang beroperasi dan menghasilkan sisa olahan yang di produksi begitupun dengan pabrik yang menghasilkan produk secara terus menerus dengan kandungan limbah yang berbahaya.
2	Jurnal, Ni Putu Sri Widiasih, dengan judul Tanggung Jawab PT Gemilang Limpah Internusa atas Kerugian Masyarakat Akibat Kegiatan Pertambangan di Pacitan Jawa Timur.	Apakah aktivitas pertambangan yang dilakukan PT Gemilang Limpah Internusa tersebut telah menimbulkan berbagai dampak negatif?	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang penulis gunakan dengan cara mengumpulkan bahan-bahanpustaka yang berkaitan dengan penelitian ini berupa literatur buku-buku, perundang-undangan, artikel internet, dan sumber bacaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian	Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Gemilang Limpah Internusa di Pacitan, Jawa Timur, telah menimbulkan berbagai kerugian bagi masyarakat, antara lain pencemaran lahan pertanian, kerusakan ekosistem Sungai, kerugian ekonomi bagi para petani, gangguan social dan lingkungan, serta masalah ketenagakerjaan. Kerugian ini terjadi akibat pengelolaan kegiatan

NO	Penelitian/ Judul/ Asal Universitas	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Kesimpulan
				pertambahan yang kurang memperhatikan aspek perlindungan lingkungan hidup.
3	Syauqi Azmi Syuza Damanik, dengan judul Pertanggungjawaban Korporasi dalam Ganti Rugi Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Akibat Kebakaran Hutan.	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam pemberian ganti rugi atas kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan akibat kebakaran hutan?	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang penulis gunakan dengan cara mengumpulkan bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini berupa literatur buku-buku, perundang-undangan, artikel internet, dan sumber bacaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.	Bahwa yang dimaksud dengan prinsip tanggung jawab mutlak dalam undang-undang dijelaskan dalam penjelasan pasal 88, yaitu yang dimaksud dengan bertanggung jawab mutlak Adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran Ganti rugi. Ketentuan pasal ini merupakan ketentuan khusus dalam gugatan mengenai perbuatan melawan hukum pada umumnya.

### E. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk memberikan penjelasan cara penelitian yang dilakukan guna mendapatkan hasil yang baik dari permasalahan yang diteliti

dan penelitian ini tidak hanya bersifat pencarian data, tetapi juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap isu hukum yang menjadi objek kajian<sup>13</sup>.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier<sup>14</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban perdata PT. Torganda terhadap kerugian lingkungan berdasarkan norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh dan mendalam mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanggungjawaban perdata terhadap kerusakan lingkungan hidup, serta menganalisis penerapan ketentuan tersebut terhadap kasus PT. Torganda di kawasan Hutan Register 40<sup>15</sup>. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana tanggung jawab perdata dapat

---

<sup>13</sup> Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Jatim: Setara Press, halaman 2.

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) halaman 93.

<sup>15</sup> Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Jatim: Setara Press, halaman 7

diterapkan untuk menegakkan keadilan dan pemulihan lingkungan akibat pengelolaan lahan yang menimbulkan kerugian ekologis.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu metode penelitian hukum yang menggabungkan analisis terhadap peraturan perundang undangan dengan pemahaman kondisi sosial masyarakat yang berkaitan. Pendekatan ini<sup>16</sup> bukan hanya melihat aspek formal hukum melainkan bagaimana hukum itu memiliki dampak dalam kehidupan masyarakat. Selain menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini juga dilengkapi dengan pendekatan empiris secara terbatas, yaitu melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan langsung dalam kasus PT<sup>17</sup>. Torganda, seperti instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat sekitar kawasan hutan Register 40.

### **4. Sumber Data Penelitian**

Dalam penelitian ini, sumber daya yang digunakan mencakup berbagai jenis data dan informasi yang diperoleh melalui sumber primer dan sekunder. Penelitian ini berfokus pada sumber daya yang relevan dengan topik hukum mengenai pertanggungjawaban perdata. Berikut adalah beberapa sumber daya yang akan digunakan dalam penelitian ini:

- a. Data Kewahyuan, yakni data yang bersumber dari Hukum Islam, yakni Al-Quran, dalam penelitian ini digunakan sumber Hukum Islam dari QS. Al

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 12.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi ke-8, Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 35.

a“raf, 7: 56 berbunyi: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepada-nya dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”.

b. Data Primer

Data ini diperoleh melalui studi lapangan. Data didapat secara langsung dari responden yang menjadi objek penelitian melalui wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan proses tanya jawab secara lisan sehingga peneliti dapat berkomunikasi, berhadapan langsung, serta mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya kepada responden.

c. Data Sekunder

Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Data didapat merupakan hasil penelitian yang sudah ada dalam bentuk dokumen serta buku-buku. Terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah serta tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang menunjukkan serta menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

#### 4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul dalam penelitian ini dengan menggunakan studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*)<sup>18</sup>. Pengumpulan data studi lapangan (*field research*) meliputi observasi dan wawancara kepada responden yang berkaitan dengan penelitian ini berguna untuk mengumpulkan data yang diperlukan pada penelitian ini serta studi kepustakaan (*library research*) dengan dua cara meliputi studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu *offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku maupun perpustakaan dengan tujuan menghimpun data sekunder yang diperlukan dalam penelitian. Kemudian dengan *online*, yakni studi kepustakaan yang secara tak langsung dengan *searching* melalui internet dengan tujuan menghimpun data sekunder yang diperlukan dalam penelitian.

#### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian kegiatan mencakup pengumpulan, memfokuskan, dan mengevaluasi data yang telah dikumpulkan untuk memaparkan jawaban mengenai permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan analisis dengan deskriptif kualitatif, yakni analisis yang tidak menggunakan angka, tetapi memberikan gambaran menggunakan kata-kata tentang temuan yang di dapat.

Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dimana peneliti merupakan eksperimen kunci dengan analisis data yang bersifat induktif serta

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman 52.

hasil penelitian lebih menekankan makna dibanding generalisasi serta teknik analisis deskriptif, yaitu penelitian yang berfokus pada penggambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu menerangkan dan menjelaskan dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pertanggungjawaban Perdata

Pertanggungjawaban perdata merupakan konsekuensi hukum yang timbul akibat adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain dan karenanya mewajibkan pelaku untuk melakukan penggantian atau pemulihan. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, dasar normatif pertanggungjawaban tersebut bertumpu pada ketentuan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, tetapi juga dengan negara dan Masyarakat sebagai korban lingkungan hidup. Pertanggungjawaban perdata PT Torganda atas kerugian lingkungan akibat pengelolaan lahan di Kawasan Hutan Register 40 dapat didasarkan pada teori perbuatan melawan hukum, teori pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), serta prinsip pencemar membayar, dengan menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas seluruh dampak kegiatan usahanya terhadap lingkungan hidup. pertanggungjawaban perdata lahir apabila terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Unsur-unsur ini membentuk struktur dasar liability berbasis kesalahan (*fault liability*).<sup>19</sup>

Korporasi sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan organ atau pengurusnya yang menimbulkan kerugian. Teori *corporate liability* menyatakan bahwa pertanggungjawaban korporasi muncul sepanjang

---

<sup>19</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 2005, halaman. 94–98

tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup kewenangan dan untuk kepentingan korporasi. Dalam konteks lingkungan, prinsip *strict liability* memungkinkan korporasi bertanggung jawab atas kerusakan ekologis yang disebabkan oleh aktivitas usahanya.<sup>20</sup> Dalam praktik kontemporer, pertanggungjawaban perdata juga mencakup *strict liability*, di mana kewajiban pelaku muncul tanpa perlu membuktikan kesalahan, terutama untuk aktivitas berisiko tinggi terhadap lingkungan.

## **B. Kerusakan Lingkungan**

Didefinisikan sebagai degradasi kondisi ekosistem yang mengurangi fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi. Kerusakan lingkungan bisa berupa hilangnya keanekaragaman hayati, menurunnya kualitas tanah dan air, serta berkurangnya fungsi hutan sebagai penyerap karbon. Dalam penelitian tentang perusahaan dan pengelolaan hutan, kerusakan ini sering terkait dengan praktik yang tidak sesuai peraturan, seperti pembakaran lahan atau pengolahan lahan ilegal, yang dapat menimbulkan dampak luas bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Kerusakan lingkungan adalah perubahan fisik, kimia, atau hayati yang menurunkan fungsi ekologis lingkungan hidup dan melebihi batas daya dukungnya kerusakan terjadi saat daya dukung lingkungan tidak lagi mampu menopang aktivitas manusia<sup>21</sup>. Kerusakan lingkungan dapat menjadi dasar tuntutan hukum dampak jangka panjangnya terhadap generasi mendatang<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, halman. 78–81.

<sup>21</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta, Djambatan, 2004, halaman. 22–28.

<sup>22</sup> Emil Salim, *Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 2010, halaman. 70–75.

### **C. Pengelolaan lahan di kawasan hutan**

Negara mencakup kegiatan pemanfaatan, pengolahan, atau penataan lahan. Setiap pengelolaan lahan di hutan negara harus mematuhi peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Aktivitas yang melanggar regulasi ini, seperti pembukaan lahan ilegal, dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi lingkungan. PT Torganda dalam konteks ini menjadi subjek penelitian karena aktivitasnya di hutan register 40 berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis.

Pengelolaan lahan di kawasan hutan merupakan serangkaian kegiatan manusia yang meliputi pemanfaatan, perencanaan, dan pemeliharaan lahan dengan tujuan tertentu, seperti perkebunan, pertanian, pemukiman, atau konservasi. Dalam perspektif lingkungan, pengelolaan lahan harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung ekosistem, sehingga tidak menimbulkan degradasi lingkungan yang signifikan<sup>23</sup>. Pengelolaan lahan yang baik harus mempertahankan keseimbangan ekologis, menjaga kesuburan tanah, serta mempertahankan fungsi hidrologis dan habitat alami serta pengelolaan lahan di hutan harus mematuhi ketentuan hukum lingkungan, termasuk perizinan dan studi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

---

<sup>23</sup> Kartodihardjo, H., *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Tata Kelola dan Kebijakan Publik*, Jakarta, 2017, halaman. 34–40.

#### **D. Hutan Register 40 Paluta**

Hutan Register 40 terletak di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Sumatera Utara, merupakan bagian dari hutan produksi dan konservasi yang memiliki fungsi ekologis tinggi. Kawasan ini termasuk hutan lindung dan sumber daya penting bagi masyarakat lokal, baik sebagai sumber air, bahan baku kayu, maupun habitat satwa. Hutan Register 40 memiliki karakteristik seperti topografi berbukit dengan aliran sungai dan Lembah, keanekaragaman hayati yang tinggi termasuk flora endemik dan fauna dilindungi.

Hutan Register merupakan bagian dari hutan negara yang dikelola oleh pemerintah dan tercatat dalam peta register hutan berdasarkan keputusan resmi. Sistem ini pertama kali diperkenalkan pada masa kolonial Belanda untuk tujuan administrasi, pencatatan, dan pengawasan penggunaan hutan. Fungsi utama hutan register adalah mengatur pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan, mencegah perambahan ilegal, dan menjamin kepastian hukum bagi pihak yang memiliki izin pemanfaatan. Hutan register merupakan unit administratif hutan negara yang ditetapkan secara resmi, baik untuk hutan produksi, hutan lindung, maupun hutan konservasi<sup>24</sup>. Perkebunan ini mengakibatkan kerusakan hutan seluas 47 ribu ha dan menggusur paksa masyarakat sekitar. Negara telah membiarkan pelanggaran hukum ini terjadi, kata Direktur Walhi Sumut, Rianda Purba dalam keterangan tertulis.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Otto Soemarwoto, *Loc. cit.*

<sup>25</sup>Syahrial siregar. <https://mistar.id/news/medan/walhi-sumut-47-ribu-ha-hutan-di-paluta-rusak-akibat-perkebunan-pt-torganda>.

### A. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang disusun secara sistematis. Tahap pertama adalah tahap persiapan, yang meliputi pengurusan administrasi pengajuan judul dan penyusunan proposal penelitian, yang direncanakan berlangsung selama 3 minggu. Tahap kedua adalah tahap pengumpulan data, yang mencakup kegiatan observasi, studi kepustakaan, serta pengumpulan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan di jadwalkan selama 4 minggu. Tahap ketiga adalah tahap pengolahan data, yaitu kegiatan mengolah, menganalisis, dan menyajikan seluruh data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, yang direncanakan berlangsung selama 6 minggu. Tahap terakhir adalah tahap penyelesaian, yang meliputi penyusunan akhir skripsi serta pemenuhan seluruh keperluan dalam proses bimbingan hingga penelitian dinyatakan selesai, yang dijadwalkan selama 7 minggu. Untuk dapat dilihat lebih lanjut dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel Jadwal Penelitian

No	KEGIATAN	DURASI
1	Tahap persiapan	3 Minggu
2	Tahap pengumpulan data	1 Bulan
3	Tahap Pengolahan data	1,2 Bulan
4	Tahap penyelesaian	1,3 Bulan
	Total	5 Bulan

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **C. Ketentuan pertanggungjawaban perdata suatu badan hukum terhadap lingkungan**

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang. Menurut Hans Kelsen<sup>26</sup>. Bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, yakni bila sanksi ditunjukkan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri.

Dalam kasus ini subjek dari tanggungjawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum. Dalam teori hukum, menyatakan setiap orang, termasuk pemerintah harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Dari teori hukum umum, munculah tanggungjawab hukum berupa tanggungjawab pidana, tanggungjawab perdata, dan tanggungjawab administrasi. Tanggung jawab hukum secara perdata ini timbul akibat adanya kontrak yang berasal dari suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain karena dilakukan dengan kesalahan dalam hukum perdata yang disebut sebagai adanya PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang

---

<sup>26</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung Nusa Media, 2013, Halaman. 154.

didalamnya terdapat unsur kesalahan ini yang menimbulkan adanya pertanggungjawaban perdata atau disebut juga dengan *civil liability*<sup>27</sup>.

Berkaitan dengan konsep perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi: “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dalam ketentuan pasal tersebut, terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, serta adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Pada dasarnya dalam hukum perdata bentuk sanksi hukumnya dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) serta hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Pertanggungjawaban hukum di bidang perdata merupakan pertanggungjawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan antar subyek hukum. Ketentuan ini mensyaratkan adanya unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Namun dalam perkembangannya, rezim hukum lingkungan hidup mengadopsi prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang tidak lagi mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan dalam menuntut ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Prinsip ini dimaksudkan untuk memberikan

---

<sup>27</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Ghalia Indonesia, Bogor 2008, Halaman 86-89.

perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap korban pencemaran serta menjamin keberlanjutan lingkungan hidup.<sup>28</sup>

Pada perkembangannya saat ini, khususnya pasca diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (PERMA No. 1/2023), terdapat pedoman normatif yang dapat memberikan kejelasan dalam penerapan tanggung jawab mutlak, khususnya bagi para hakim, dalam mengadili perkara perdata lingkungan hidup. Dapat dikatakan juga bahwa diberlakukannya PERMA No. 1/2023 merupakan sebuah langkah progresif dan memiliki signifikansi, khususnya dalam mengatasi kerancuan konseptual pada penerapan dasar pertanggung jawaban *strict liability* yang terjadi pada kasus-kasus sebelumnya.<sup>29</sup>

Undang – Undang tersebut pada Pasal 88 mengatakan Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab mutlak (*strict liability*)" adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan Pasal ini merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) dalam gugatan mengenai perbuatan melawan hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak Lingkungan Hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai "batas tertentu". Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab mutlak (*strict liability*)" adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan

---

<sup>28</sup> Riswanti, A., Martana, N.A., & Dananjaya, I.N.S., "Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Penegakan Hukum Perdata Lingkungan di Indonesia," *Kertha Wicara Journal Ilmu Hukum*, 2013, Vol. 1 No. 3.

<sup>29</sup> Muhamad Agil Aufa Afinnas, "Signifikansi Pengaturan Strict Liability dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup untuk Mengatasi Kerancuan Konseptualnya dalam Praktik", *journal uii*, 2024, Vol 2, No.6, Halaman 61-62

Pasal ini merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) dalam gugatan mengenai perbuatan melawan hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak Lingkungan Hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai "batas tertentu".

*Strict liability* dapat digunakan untuk meniadakan unsur kesalahan dalam sengketa lingkungan hidup, yang menurut J. E. Krier bertujuan untuk membantu korban yang bertindak sebagai penggugat dalam kasus kerusakan/pencemaran ekologi, dengan membebaskan pihak yang lebih lemah dari pihak yang dirugikan. Beban pembuktian unsur kesalahan, yang umumnya sulit dibuktikan. Tanggungjawab yang ketat berlaku untuk aktivitas yang berpotensi menyebabkan kerugian meskipun sudah dilakukan perawatan yang wajar. Tanggung jawab perdata juga berlaku ketika pelaku melakukan tindakan yang merusak industri.

Namun jika kesalahan tidak ditemukan, orang yang menderita kerugian harus membuat hubungan sebab akibat untuk menerima kompensasi, dan dengan demikian pertanyaan apakah perawatan yang wajar dilakukan menjadi tidak relevan. Tanggung jawab yang ketat berusaha untuk memberi kompensasi kepada individu yang menderita kerusakan lingkungan karena aktivitas berisiko tinggi atau aktivitas yang tergolong berbahaya<sup>30</sup>. Doktrin strict liability berkembang dalam praktik untuk mengatasi keterbatasan doktrin *liability based on fault*.

Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan membebaskan pembuktian kepada penggugat, sehingga seringkali penggugat mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Doktrin ini berawal

---

<sup>30</sup> A. Rachma & A. M. Triwibowo, "Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan", *Jurnal Komisiyudisial*, 2023, Vol. 16 No. 1 Halaman 105.

dari kasus *Rylands vs Fletcher* di Inggris pada tahun 1868, yang kemudian diadopsi dalam peraturan perundang-undangan berbagai negara dan dalam konvensi-konvensi internasional<sup>31</sup>. *Strict liability* adalah doktrin pertanggungjawaban perdata yang menyatakan bahwa tanggung jawab timbul seketika tanpa didasarkan atas unsur kesalahan apapun (*liability without fault*).<sup>32</sup>

Prinsip *strict liability* adalah tanggung jawab orang yang terlibat dalam aktivitas apa pun yang dapat diklasifikasikan sebagai sangat berbahaya atau sangat berbahaya atau sangat berbahaya. Dengan demikian, ia wajib menanggung segala kerugian yang dideritanya, sekalipun ia bertindak sangat hati-hati untuk menghindari kerusakan atau kerugian itu, sekalipun hal itu terjadi tanpa disengaja. Perbedaan prinsip *strict liability* dengan perbuatan melawan hukum yang didasarkan kepada doktrin *liability based on fault* terletak pada unsur-unsur yang harus dibuktikan oleh penggugat dan apa yang harus dibuktikan oleh tergugat.<sup>33</sup>

Dalam *strict liability* penggugat tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan (*fault*). Penggugat hanya perlu membuktikan bahwa perbuatan atau kegiatan tergugat merupakan bagian dari kegiatan berbahaya yang tidak normal. Menurut prinsip umum di dalam *restatement* dijelaskan bahwa seseorang tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh kegiatannya, termasuk kegiatan yang berbahaya secara tidak wajar, meskipun ia telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari kerugian tersebut.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, Halaman 108

<sup>32</sup> *Ibid.*, Halaman 108

<sup>33</sup> *Ibid.*, Halaman 108

Dalam prinsip *strict liability*, penggugat hanya dituntut untuk membuktikan adanya kerugian dan hubungan kausal antara kerugian yang diderita dan tindakan atau kegiatan tergugat. Sedangkan tergugat dituntut untuk membuktikan adanya alasan pemaaf atau faktor penghapus kesalahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengalihan pembuktian dari penggugat kepada tergugat, dengan kata lain, tidak ada pembuktian terbalik di dalam prinsip<sup>34</sup>.

Dalam lapangan hukum perdata, asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban perdata (*civil liability*). Pertanggungjawaban perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen hukum perdata dalam rangka untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang ditimbulkan. Indonesia mengadopsi prinsip *strict liability* dalam undang-undang dan peraturan lingkungan nasionalnya sejak undang-undang lingkungan pertama diberlakukan.<sup>35</sup>

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang sudah di perbarui ke Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merumuskan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, Halaman 109

<sup>35</sup>*Ibid.*, Halaman 109

tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Jika diperhatikan rumusan pasal tersebut, akan terlihat beberapa hal yang dapat dijadikan catatan<sup>36</sup>.

Prinsip *strict liability* dalam bahasa Indonesia umumnya diterjemahkan sebagai tanggung jawab mutlak. Selain itu istilah ini juga kerap dimaknai sebagai tanggung jawab seketika dan langsung, serta tanggung jawab terbatas. Disebut sebagai tanggung jawab seketika dan langsung karena kewajiban tergugat untuk memenuhi tanggung jawabnya dapat dilaksanakan segera tanpa perlu menunggu adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya. Sementara itu, istilah tanggung jawab terbatas berkaitan dengan mekanisme asuransi, di mana perusahaan asuransi hanya menanggung kerugian sampai pada batas nilai pertanggungan yang telah disepakati.<sup>37</sup>

Dalam sistem hukum Belanda, konsep yang sepadan dengan *strict liability* dikenal sebagai *risico-aansprakelijkheid*, yaitu pertanggungjawaban yang didasarkan pada risiko. Bentuk tanggung jawab ini tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan sebagai dasar pembebanan tanggung jawab. Namun demikian, penerapannya bersifat terbatas dan hanya berlaku terhadap kegiatan tertentu, seperti pengelolaan bahan berbahaya, pengoperasian instalasi pengelolaan limbah, dan kegiatan pertambangan atau pengeboran. Meskipun demikian, tergugat dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban berdasarkan risiko apabila kerugian yang terjadi disebabkan oleh keadaan-keadaan tertentu, yaitu perang, pemberontakan,

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, Halaman 111

<sup>37</sup> Mamulhadi, "Perkembangan Prinsip Strict Liability dan Precautionary". *Jurnal Mimbar Hukum*, 2013, Vol 25 Halaman 419.

kerusuhan, atau pembangkangan peristiwa alam yang luar biasa pelaksanaan perintah penguasa perbuatan korban sendiri atau tindakan pihak ketiga.<sup>38</sup>

Sementara itu dalam sistem hukum Anglo-Amerika, gugatan ganti rugi di pengadilan mengenal berbagai doktrin pertanggungjawaban yang berkembang dalam praktik peradilan. Penentuan apakah suatu kegiatan dapat dikenai prinsip *strict liability* merupakan kewenangan hakim di pengadilan. Kriteria yang digunakan tidak bersifat kumulatif, sehingga cukup terpenuhi salah satu syarat saja untuk menggolongkan suatu kegiatan sebagai berbahaya atau bersifat abnormal.<sup>39</sup>

Secara konkret kegiatan yang dikategorikan berbahaya dan abnormal antara lain usaha yang berkaitan dengan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), penyimpanan gas mudah terbakar dalam jumlah besar di wilayah perkotaan instalasi nuklir kegiatan pengeboran minyak penggunaan mesin pemancang tiang berukuran besar; serta limpasan atau luapan air. Di Belanda, penerapan *strict liability* atau *risico-aansprakelijkheid* dibatasi pada kegiatan tertentu, yakni pengolahan bahan berbahaya pengolahan limbah bahan berbahaya; pengangkutan bahan berbahaya melalui laut, sungai, maupun darat serta kegiatan pengeboran dan aktivitas di dalam tanah yang berpotensi menimbulkan ledakan.<sup>40</sup>

Dengan demikian, baik di Belanda, Inggris, Amerika Serikat, maupun dalam berbagai konvensi internasional, penerapan prinsip *strict liability* pada umumnya memang dibatasi pada kegiatan-kegiatan tertentu yang berisiko tinggi.

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, Halman 420 .,

<sup>39</sup>*Ibid.*, Halaman 420-424

<sup>40</sup>*Ibid.*, Halaman 424

Di Indonesia, pengaturan mengenai *strict liability* semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terkait kasus Longsor Gunung Mandalawangi tahun 2003, ketentuan yang relevan adalah Undang-Undang Tahun 1997.<sup>41</sup>

Pasal 35 UU No. 23 Tahun 1997 mengatur bahwa penanggung jawab usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan menghasilkan limbah B3, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Namun, penanggung jawab tersebut dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi apabila dapat membuktikan bahwa pencemaran atau kerusakan lingkungan disebabkan oleh bencana alam atau peperangan keadaan memaksa di luar kemampuan manusia atau tindakan pihak ketiga. Apabila kerugian timbul akibat perbuatan pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebutlah yang bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi.<sup>42</sup>

Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab mutlak atau *strict liability* adalah pertanggung jawaban tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan oleh pihak penggugat sebagai dasar tuntutan ganti rugi. Ketentuan ini bersifat *lex specialis* terhadap gugatan perbuatan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, Halaman 426

<sup>42</sup> *Ibid.*, Halman 424

melawan hukum pada umumnya. Adapun besarnya ganti rugi yang dapat dibebankan kepada pencemar atau perusak lingkungan dapat ditetapkan hingga batas tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>43</sup>.

Doktrin *strict liability* berawal dari perkara *Rylands v Fletcher* di Inggris pada tahun 1868. Perkara ini berkaitan dengan aktivitas pertambangan batu bara bawah tanah yang lokasinya berdekatan dengan tanah milik tergugat. Tergugat menggunakan lahannya untuk membangun sebuah waduk yang berfungsi menyuplai air bagi mesin penggilingan miliknya. Dalam proses penggalian untuk pembangunan waduk tersebut, ternyata ditemukan batas bawah tanah yang berbatasan dengan bekas tambang lama yang sedang diusahakan oleh penggugat.<sup>44</sup>

Selain dalam undang-undang lingkungan hidup, pengaturan mengenai tanggung jawab mutlak juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU ZEE 1985). Pasal 11 UU tersebut menentukan bahwa setiap orang yang di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan laut dan/atau kerusakan sumber daya alam, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang timbul, termasuk kewajiban membayar biaya rehabilitasi lingkungan laut dan/atau sumber daya alam secara segera dan dalam jumlah yang memadai, dengan tetap memperhatikan batas maksimum ganti rugi tertentu<sup>45</sup>.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, Halaman 420.

<sup>44</sup> *Ibid.*, Halaman 422

<sup>45</sup> *Ibid.*, Halaman 425.

Namun demikian, ketentuan tersebut juga memberikan pengecualian. Pelaku dapat dibebaskan dari tanggung jawab mutlak apabila mampu membuktikan bahwa pencemaran atau kerusakan sumber daya alam tersebut terjadi akibat peristiwa alam di luar kemampuannya, atau karena perbuatan maupun kelalaian pihak ketiga, baik seluruhnya maupun sebagian. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 90 ayat (1) menyatakan bahwa instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang untuk mengajukan gugatan ganti rugi serta tuntutan tindakan tertentu terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan.<sup>46</sup>

Terkait yang dimaksud dengan kerugian lingkungan hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan yang tidak berkaitan dengan hak milik privat. Adapun tindakan tertentu mencakup langkah-langkah pencegahan, penanggulangan, serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna memastikan agar dampak negatif terhadap lingkungan tidak terjadi kembali. Dalam rangka pengendalian dampak lingkungan, upaya preventif perlu dioptimalkan melalui pemanfaatan instrumen pengawasan dan perizinan secara maksimal.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, Halaman 424

<sup>47</sup> Justitia E. C Rawung. "Ganti Kerugian Dan Pemulihan Lingkungan Akibat Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup". *Jurnal Lex Crimen*. Vol 2 No 5, 2013. Halaman 85-86.

Namun apabila pencemaran atau kerusakan lingkungan telah terjadi, maka diperlukan langkah represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsisten, dan tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas dan komprehensif guna menjamin kepastian hukum sebagai dasar dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelaksanaan pembangunan. Undang-Undang ini juga mengintegrasikan berbagai instrumen hukum, yakni hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana.<sup>48</sup>

Dalam ranah perdata penyelesaian sengketa lingkungan dapat ditempuh baik melalui mekanisme di luar pengadilan maupun melalui proses peradilan. Penyelesaian melalui pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok (class action), hak gugat organisasi lingkungan hidup, serta hak gugat pemerintah. Mekanisme tersebut diharapkan tidak hanya menimbulkan efek jera, tetapi juga meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan mengenai pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi generasi sekarang dan yang akan datang.<sup>49</sup>

Pada bidang hukum pidana, undang-undang ini memperkenalkan ketentuan ancaman pidana minimum selain maksimum, perluasan alat bukti, sanksi terhadap pelanggaran baku mutu, penguatan koordinasi penegakan hukum pidana, serta pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi. Meskipun demikian, penerapan hukum pidana tetap berlandaskan pada asas *ultimum remedium*, yakni menjadikan pidana sebagai upaya terakhir setelah penegakan

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, Halaman 86

<sup>49</sup> *Ibid.*, Halaman 86

hukum administrasi dinilai tidak efektif. Penerapan asas ini terbatas pada tindak pidana formil tertentu, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.<sup>50</sup>

Penjelasan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa ketentuan tersebut merupakan perwujudan asas dalam hukum lingkungan yang dikenal sebagai asas pencemar membayar (*polluter pays principle*). Berdasarkan asas ini, pihak yang melakukan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup tidak hanya diwajibkan membayar ganti rugi, tetapi juga dapat diperintahkan oleh hakim untuk melaksanakan tindakan hukum tertentu. Tindakan tersebut, antara lain, berupa kewajiban memasang atau memperbaiki instalasi pengolahan limbah agar memenuhi baku mutu lingkungan hidup, melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup, serta menghilangkan atau memusnahkan sumber penyebab terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan<sup>51</sup>.

Penjelasan Pasal 87 ayat (3) mengatur bahwa hakim dapat membebankan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) atas setiap hari keterlambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan terkait tindakan tertentu. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan putusan demi terpeliharanya fungsi lingkungan hidup. Asas pencemar membayar juga ditegaskan dalam Pasal 2 huruf (j) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, Halaman 86

<sup>51</sup> *Ibid.*, Halaman 87.

menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tersebut.<sup>52</sup>

Penjelasannya menyebutkan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung seluruh biaya pemulihan lingkungan. Dalam Pasal 1 angka (32) undang-undang yang sama ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” meliputi orang perseorangan maupun badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Badan hukum sendiri adalah suatu organisasi atau perkumpulan yang oleh hukum diperlakukan sebagai subjek hukum, sehingga memiliki hak dan kewajiban, dapat memiliki kekayaan, serta dapat menggugat dan digugat di pengadilan. Contohnya antara lain perseroan terbatas, yayasan, lembaga, dan bahkan negara sebagai badan hukum publik.<sup>53</sup>

Mengenai pemulihan fungsi lingkungan hidup, pengaturannya terdapat dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan. Pemulihan tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah<sup>54</sup>.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, Halaman 87.

<sup>53</sup> *Ibid.*, Halaman 87

<sup>54</sup> *Ibid.*, Halaman 88.

Perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup antara lain adalah memasukkan atau membuang limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke dalam lingkungan hidup, melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan, serta melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Selain itu, penyusunan dokumen AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi, maupun pemberian informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan atau merusak informasi, serta memberikan keterangan yang tidak benar juga termasuk perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.<sup>55</sup>

Tindakan-tindakan tersebut dapat menyebabkan perubahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup hingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan yang telah ditetapkan. Terkait dengan ganti kerugian dan pemulihan lingkungan, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian bagi orang lain atau lingkungan wajib membayar ganti rugi dan/atau melaksanakan tindakan tertentu.<sup>56</sup>

Pengadilan juga berwenang menetapkan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) atas setiap hari keterlambatan dalam pelaksanaan putusan. Besaran uang paksa tersebut ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembebanan uang paksa per hari keterlambatan dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan demi

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, Halaman 88

<sup>56</sup> *Ibid.*, Halaman 88

terpeliharanya fungsi lingkungan hidup. Ketentuan ini merupakan perwujudan dari asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) dalam hukum lingkungan. Dengan demikian, selain berkewajiban membayar ganti rugi, pencemar atau perusak lingkungan juga dapat diperintahkan oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu seperti memasang atau memperbaiki instalasi pengolahan limbah agar memenuhi baku mutu lingkungan, memulihkan fungsi lingkungan hidup, serta menghilangkan atau memusnahkan sumber penyebab terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.<sup>57</sup>

Sebagai kelanjutan dari ketentuan mengenai kewajiban ganti kerugian dan pelaksanaan tindakan tertentu, pengadilan juga dapat membebankan uang paksa atas setiap hari keterlambatan dalam menjalankan putusan. Pengenaan uang paksa tersebut bertujuan untuk memastikan agar putusan pengadilan dilaksanakan secara efektif sehingga fungsi lingkungan hidup tetap terjaga dan tidak semakin mengalami kerusakan. Pengaturan ini merupakan implementasi nyata dari asas *pencemar membayar (polluter pays principle)* dalam hukum lingkungan. Artinya, pihak yang terbukti melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tidak hanya bertanggung jawab secara finansial melalui pembayaran ganti rugi, tetapi juga dapat diwajibkan oleh hakim untuk melakukan tindakan konkret.<sup>58</sup>

Tindakan tersebut dapat berupa pemasangan atau perbaikan instalasi pengolahan limbah agar memenuhi baku mutu lingkungan, pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup, serta penghilangan atau pemusnahan sumber penyebab terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dengan demikian,

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, Halaman 88

<sup>58</sup> *Ibid.*, Halaman 88

pertanggungjawaban tidak berhenti pada kompensasi, melainkan juga mencakup upaya nyata untuk memulihkan dan mencegah terulangnya kerusakan lingkungan.<sup>59</sup>

#### **D. Bentuk-Bentuk kerugian Lingkungan Akibat Pengelolaan Lahan Oleh PT Torganda**

Salah satu sumber daya alam yang memiliki peranan sangat vital bagi kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah tropis seperti Indonesia, adalah hutan. Dalam kerangka negara kesejahteraan (*welfare state*), keberadaan hutan beserta seluruh potensi sumber daya yang terkandung di dalamnya harus dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>60</sup>. Hal ini menjadi relevan mengingat luas kawasan hutan Indonesia berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019 mencapai sekitar 94,1 juta hektare atau 50,1% dari total daratan Indonesia. Besarnya luasan tersebut tentu memunculkan berbagai kepentingan dalam pemanfaatannya.<sup>61</sup>

Dalam praktiknya pemanfaatan hutan kerap menimbulkan perubahan terhadap status hukum dan penguasaan kawasan hutan itu sendiri. Salah satu subjek yang memiliki hubungan erat dengan kawasan hutan adalah masyarakat adat yang secara turun-temurun menggantungkan hidupnya pada kawasan tersebut. Namun demikian, persoalan kepemilikan dan pengelolaan tanah kawasan hutan sering kali memunculkan konflik berkepanjangan antara masyarakat adat,

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, Halaman 88

<sup>60</sup> Siswono Yudo Husodo. *Kumpulan Tulisan tentang Kebangsaan, Ekonomi dan Politik*, Jakarta, Baris Baru, 2009 halaman 65.

<sup>61</sup> *Ibid.*, Halaman 66

pemerintah, maupun pihak swasta. Masing-masing pihak mengklaim memiliki hak yang sah atas kawasan tersebut. Konflik tenurial ini bukanlah persoalan baru, melainkan persoalan struktural yang berkaitan dengan pentingnya fungsi hutan bagi keberlangsungan hidup masyarakat, terutama masyarakat adat.<sup>62</sup>

Secara konstitusional Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut secara normatif memberikan legitimasi kepada masyarakat adat untuk mengelola hutan adat yang berada di wilayahnya. Akan tetapi, dalam kenyataan sosial, pengakuan tersebut sering kali tidak terealisasi secara optimal sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara norma konstitusi dan praktik di lapangan.<sup>63</sup>

Secara konseptual, keberadaan masyarakat adat justru berpotensi mendukung prinsip konservasi hutan. Hal ini karena dalam sistem sosial mereka terdapat aturan adat yang mengatur pemanfaatan hutan secara berkelanjutan. Misalnya, kewajiban menanam kembali pohon sebagai pengganti setiap pohon yang ditebang, atau tradisi penanaman pohon melalui ritual adat tertentu. Sistem nilai tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki mekanisme internal untuk menjaga kelestarian hutan. Namun, kenyataannya aktivitas masyarakat adat

---

<sup>62</sup>Rudiah Rudiah, M Arba dan Djumardin, "Penegakan Hukum Atas Pemanfaatan Tanah Kawasan Hutan: (Studi Kasus Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Rinjani Kabupaten Lombok Timur)", *Jurnal Risalah Kenotariatan*. 2023. Vol 4. Halaman 922.

<sup>63</sup>*Ibid.*, Halaman 923

di kawasan tersebut justru dibatasi, bahkan terdapat kasus penegakan hukum terhadap warga yang memasuki kawasan hutan.<sup>64</sup>

Apabila hak masyarakat atas kawasan hutan dirampas atau diklaim oleh pihak lain, peraturan perundang-undangan sebenarnya telah menyediakan mekanisme hukum untuk menyampaikan keberatan atau mengajukan gugatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Akan tetapi, lemahnya posisi tawar masyarakat adat dalam komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah sering kali menghambat pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat sebagai subjek hukum belum sepenuhnya menjadi prioritas kebijakan.<sup>65</sup>

Maka diperlukan kebijakan yang lebih implementatif dan berorientasi pada keadilan sosial, khususnya dalam pengakuan serta perlindungan hak masyarakat adat atas tanah dan kawasan hutan. Memperlihatkan bahwa penegakan hukum atas pemanfaatan tanah kawasan hutan belum berjalan secara efektif dan masih mengandung kekaburan norma (*vage norm*). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai penegakan hukum terhadap pemanfaatan tanah kawasan hutan<sup>66</sup>.

Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman dimaknai sebagai sikap dan pandangan manusia terhadap hukum beserta sistemnya, yang mencakup kepercayaan, nilai-nilai, cara berpikir, hingga harapan masyarakat terhadap

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, Halaman 923

<sup>65</sup> *Ibid.*, Halaman 923

<sup>66</sup> *Ibid.*, Halaman 923.

keberadaan hukum itu sendiri. Budaya hukum juga dapat dipahami sebagai iklim sosial dan kekuatan dalam masyarakat yang memengaruhi bagaimana hukum diterapkan, dipatuhi, dihindari, bahkan disalahgunakan. Keberadaan budaya hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat.<sup>67</sup>

Keberadaan budaya hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum yang dimiliki, semakin baik pula budaya hukum yang terbentuk, sehingga mampu mengubah pola pikir masyarakat terhadap fungsi dan peran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku dapat dijadikan indikator efektif atau tidaknya hukum tersebut berjalan.<sup>68</sup>

Dalam sistem hukum, budaya hukum berperan sebagai unsur pelengkap yang menunjang proses penegakan hukum. Apabila dianalogikan seperti sebuah mekanisme kerja, struktur hukum *legal structure* dapat diibaratkan sebagai mesin, substansi hukum *legal substance* sebagai hasil atau produk yang dikerjakan oleh mesin tersebut, sedangkan budaya hukum *legal culture* merupakan pihak atau faktor yang menentukan kapan mesin dijalankan, dihentikan, serta bagaimana cara mengoperasikannya.<sup>69</sup>

Sehebat apa pun pembenahan struktur hukum dalam menjalankan peraturan yang telah ditetapkan, serta sebaik apa pun mutu substansi hukum yang dirumuskan, tanpa dukungan budaya hukum dari para aparat penegak hukum

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, Halaman 926

<sup>68</sup> *Ibid.*, Halaman 929

<sup>69</sup> *Ibid.*, Halaman 929

maupun masyarakat, maka proses penegakan hukum tidak akan berlangsung secara optimal. Hukum yang diposisikan sebagai sarana perubahan sosial *social engineering* pada dasarnya merupakan seperangkat gagasan yang hendak diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>70</sup>

Oleh karena itu, agar fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial *social control* dapat tercapai secara efektif, tidak cukup hanya dengan menyediakan norma atau peraturan tertulis, tetapi juga harus disertai jaminan implementasi norma tersebut dalam praktik melalui penegakan hukum *law enforcement* yang konsisten dan berintegritas. Pelaksanaan hukum pada hakikatnya tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, melainkan juga oleh kinerja aparatur birokrasi yang menjalankannya.<sup>71</sup>

Sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo, pembahasan mengenai hukum tidak dapat dilepaskan dari paradigma hukum yang mencakup aspek fundamental dan sistem hukum. Unsur fundamental hukum meliputi proses pembentukan undang-undang (legislasi), penegakan hukum, serta peradilan. Sementara itu, sistem hukum terdiri atas substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dan berpengaruh terhadap tingkat efektivitas berlakunya hukum<sup>72</sup>.

Dengan demikian, berfungsinya suatu hukum dapat dipahami sebagai indikator tercapainya tujuan hukum itu sendiri, yakni menjaga ketertiban serta melindungi kepentingan masyarakat dalam kehidupan sosial. Efektivitas hukum

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, Halaman 930

<sup>71</sup> *Ibid.*, Halaman 930

<sup>72</sup> *Ibid.*, Halaman 931.

juga sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Semakin tinggi tingkat ketaatan masyarakat, semakin besar pula peluang hukum untuk berfungsi sebagaimana mestinya.

Berkenaan dengan konsep hak menguasai negara atas sumber daya alam, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 menegaskan bahwa frasa “dikuasai oleh negara” dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan konsep kepemilikan dalam hukum perdata. Penguasaan oleh negara merupakan konsep hukum publik yang berlandaskan pada prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dianut dalam UUD 1945, baik dalam konteks demokrasi politik maupun demokrasi ekonomi. Oleh sebab itu, istilah “dikuasai oleh negara” tidak dapat dimaknai secara sempit hanya sebagai kewenangan untuk mengatur, karena fungsi pengaturan pada dasarnya telah melekat secara inheren pada negara tanpa perlu ditegaskan secara khusus dalam konstitusi.

Mahkamah menafsirkan bahwa penguasaan negara harus dipahami dalam arti yang komprehensif, yang bersumber dari kedaulatan rakyat atas bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Di dalamnya juga terkandung makna kepemilikan publik secara kolektif oleh rakyat terhadap sumber-sumber kekayaan tersebut. Berdasarkan penafsiran tersebut, Mahkamah Konstitusi memperluas makna hak menguasai negara tidak sekadar sebagai kewenangan regulatif, melainkan sebagai mandat yang diberikan rakyat kepada

negara untuk mengelola sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mandat tersebut diwujudkan dalam lima fungsi utama.

fungsi kebijakan (*beleid*), yaitu kewenangan negara melalui pemerintah dalam merumuskan arah dan perencanaan pengelolaan sumber daya alam yang dituangkan dalam berbagai kebijakan strategis. Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*), yakni kewenangan administratif pemerintah dalam menerbitkan, mengelola, serta mencabut perizinan, lisensi, dan konsesi terkait pemanfaatan sumber daya alam. fungsi pengaturan (*regelendaad*), yang dijalankan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan beserta aturan pelaksanaannya sebagai landasan hukum pengelolaan sumber daya alam.

Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*), yang diwujudkan melalui mekanisme kepemilikan saham oleh negara dan/atau keterlibatan langsung pemerintah dalam manajemen badan usaha milik negara atau badan hukum milik negara guna mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam. fungsi pengawasan (*toezichthoudensdaad*), yaitu kewenangan negara untuk melakukan kontrol dan pengendalian terhadap pelaksanaan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam agar tetap berorientasi pada tujuan utama, yakni kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan izin maupun hak kepada pihak ketiga dalam rangka melaksanakan kegiatan di sektor kehutanan. Meskipun demikian, terhadap kebijakan yang bersifat sangat penting, berjangkauan luas, berdampak signifikan, serta memiliki nilai strategis, pemerintah wajib mempertimbangkan aspirasi masyarakat dengan terlebih dahulu

memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Konsep penguasaan negara atas hutan dan kawasan hutan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan perwujudan nilai, norma, serta konfigurasi sistem hukum nasional yang mengatur tata kelola dan pemanfaatan sumber daya hutan.

Konsepsi tersebut juga mencerminkan manifestasi ideologi negara sebagaimana tertuang dalam konstitusi, yang memberikan kewenangan sekaligus legitimasi kepada negara untuk menguasai, mengatur, dan mengelola sumber daya hutan di dalam wilayah kedaulatannya. Pemerintah atau eksekutif yang direpresentasikan oleh Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahannya dibantu oleh para Menteri.

Pengelolaan hutan dalam rangka menjalankan fungsi ekonominya memang memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional, seperti tersedianya bahan baku industri, terbukanya ruang untuk kegiatan usaha, serta terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun demikian, di balik manfaat tersebut, pengelolaan hutan juga berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila dilakukan secara berlebihan dan eksploitatif. Kerusakan hutan yang terjadi akibat pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan secara tidak terkendali telah menimbulkan berbagai kerugian, baik dari sisi ekologis maupun social.

Secara lingkungan, dampaknya antara lain meningkatnya emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global, berkurangnya keanekaragaman hayati akibat punahnya flora dan fauna langka, serta meningkatnya risiko bencana seperti tanah longsor dan banjir. Sementara itu, secara sosial, kerusakan hutan juga

berakibat pada hilangnya tempat tinggal serta sumber mata pencaharian masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada kawasan hutan.

Kasus-kasus kehutanan tersebut dapat diselesaikan menggunakan instrumen hukum antara lain hukum administrasi, hukum perdata dan pidana. Untuk instrumen hukum perdata dapat diselesaikan di luar pengadilan dan melalui pengadilan, penyelesaian di luar pengadilan dilakukan melalui mekanisme negosiasi, mediasi maupun arbitrase, sedangkan penyelesaian melalui pengadilan dilakukan menggunakan gugatan biasa atau class action. Kedua cara penyelesaian tersebut bertujuan pengembalian suatu hak, penggantian kerugian, dan atau penetapan tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan.

Sejalan dengan berbagai dampak negatif yang timbul akibat kerusakan hutan, mekanisme penegakan hukum dapat ditempuh melalui beberapa jenis gugatan, yaitu gugatan perorangan (gugatan biasa), gugatan perwakilan kelompok (class action), maupun gugatan atas nama kepentingan lingkungan hidup. Pihak yang berhak mengajukan gugatan tersebut meliputi masyarakat, instansi pemerintah atau pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab di bidang kehutanan, serta organisasi yang bergerak dalam sektor kehutanan.

Masyarakat secara hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan class action, terutama apabila terjadi pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 71. Hak ini menjadi instrumen penting bagi masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat praktik pengelolaan hutan

yang merusak. Selain itu, apabila terbukti bahwa masyarakat mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan hutan yang berdampak signifikan terhadap kehidupan mereka.

Maka instansi pemerintah atau pemerintah daerah yang berwenang di bidang kehutanan dapat bertindak mewakili kepentingan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 72. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup merupakan bagian integral dari upaya penegakan hukum di bidang kehutanan. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Perubahan penggunaan lahan atau alih fungsi lahan dari hutan menjadi lahan perkebunan pada dasarnya tidak dapat dihindari. Pertumbuhan penduduk yang pesat pada tahun 2021, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 273 juta jiwa (Ditjen Dukcapil Kemendagri, 2022), mengakibatkan bertambahnya tuntutan kebutuhan masyarakat akan lahan, baik untuk tempat tinggal maupun untuk kebutuhan pangan. Hal ini seringkali mengakibatkan benturan kepentingan atas penggunaan lahan serta terjadinya ketidaksesuaian antara penggunaan lahan dengan rencana peruntukannya.<sup>73</sup>

Sementara itu luas lahan bersifat terbatas dan tidak dapat ditambahkan sehingga masyarakat di pedesaan tidak ada pilihan lain kecuali membuka lahan baru di kawasan hutan guna memenuhi kebutuhan hidup. Konversi lahan dari lahan hutan menjadi lahan perkebunan dan pengelolaan lahan yang tidak

---

<sup>73</sup> Heri Junedi, Dedy Antony, Agus Kurniawan., "Dampak Alih Fungsi Lahan Hutan Menjadi Lahan Perkebunan Terhadap Kualitas Fisik Tanah". *Jurnal Silva Tropika*. 2025. Vol. 9. Halaman 72.

mengikuti kaidah konservasi tanah dan air, mengakibatkan berkurangnya vegetasi penutup lahan yang pada saatnya mengakibatkan terjadi degradasi tanah, terutama di daerah tropis dan sub-tropis.<sup>74</sup>

Berkurangnya tutupan lahan mengakibatkan terpaparnya sinar matahari secara langsung terutama pada musim kemarau. Hal ini mengakibatkan proses dekomposisi bahan organik yang ada di permukaan dan di dalam tanah berjalan sangat cepat sehingga terjadi penurunan kandungan bahan organik tanah atau mengubah stok karbon organik tanah dan ketersediaan unsur hara di dalam tanah sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas fisik tanah. Selain itu, air hujan yang jatuh selama musim hujan, akan jatuh secara langsung ke atas permukaan tanah karena sedikitnya vegetasi yang menutupi permukaan tanah. Akibatnya, agregat tanah menjadi terdispersi, pori-pori tanah tertutup butiran halus sehingga kecepatan masuknya air dari permukaan tanah atau infiltrasi menjadi menurun sehingga aliran air di permukaan tanah meningkat<sup>75</sup>

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perubahan fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian berimplikasi pada menurunnya kualitas sifat fisik tanah. Temuan tersebut diungkapkan dalam berbagai studi, yang menjelaskan bahwa konversi hutan ke sektor pertanian dapat menyebabkan degradasi struktur dan karakteristik tanah. Perubahan penggunaan lahan tersebut tidak terlepas dari praktik pengelolaan yang bersifat kompleks, seperti pengolahan tanah, penggunaan pupuk, serta intensitas budidaya. Beragam faktor pengelolaan ini

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, Halaman 72.

<sup>75</sup> *Ibid.*, Halaman 72.

memberikan dampak tersendiri terhadap kondisi dan sifat tanah, sehingga memengaruhi tingkat kesuburan dan stabilitas tanah dalam jangka panjang<sup>76</sup>.

Hukum lingkungan sebagai salah satu cabang dalam disiplin ilmu hukum memiliki karakteristik tersendiri yang menempatkannya dalam ranah hukum publik sekaligus hukum privat. Kekhasan tersebut tampak dari ruang lingkup materi dan kebutuhan pengaturannya, sehingga hukum lingkungan tidak dapat diklasifikasikan secara eksklusif ke dalam salah satu bidang hukum saja, melainkan mencakup kedua dimensi tersebut secara bersamaan. Pada dasarnya, hukum lingkungan diarahkan untuk menanggulangi persoalan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang timbul akibat aktivitas manusia, baik dalam kegiatan pembangunan maupun pemanfaatan teknologi. Drupsteen menjelaskan bahwa hukum lingkungan (*milieurecht*) merupakan seperangkat norma hukum yang berkaitan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti luas.

Dalam konteks Indonesia, implementasi hukum lingkungan juga mencerminkan perpaduan antara aspek hukum publik dan hukum privat dengan karakteristik yang khas. Pengaturannya mencakup berbagai aspek seperti penataan ruang, perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, kesehatan lingkungan, hingga mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan, yang keseluruhannya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan karakter hukum lingkungan yang mencakup dimensi publik dan privat, sistem hukum lingkungan di Indonesia masih memerlukan

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, Halaman 73.

pembaruan yang komprehensif guna memperkuat perlindungan ekologis. Berbagai kebijakan yang ada saat ini cenderung bersifat responsif dan parsial, sehingga belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antarperaturan perundang-undangan agar tidak terjadi tumpang tindih norma maupun kewenangan antarinstansi<sup>77</sup>.

Selain pembenahan regulasi, penguatan aspek pengawasan dan penegakan hukum menjadi hal yang mendesak. Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku pelanggaran lingkungan, disertai penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam setiap aktivitas pemanfaatan sumber daya alam, merupakan instrumen penting untuk mencegah kerusakan yang lebih luas. Di sisi lain, negara juga perlu mengembangkan mekanisme insentif bagi praktik konservasi yang berbasis pada partisipasi masyarakat lokal sebagai bentuk penguatan peran komunitas dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Integrasi perspektif hak asasi manusia dalam kebijakan dan penegakan hukum lingkungan turut menjadi elemen krusial, terutama dalam memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, termasuk masyarakat adat. Pendekatan ini tidak hanya menjamin keadilan ekologis, tetapi juga mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan demikian, reformasi kelembagaan serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam mewujudkan sistem hukum lingkungan yang efektif dan berkeadilan.

---

<sup>77</sup>*Ibid.*, Halaman 76.

penguatan partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan dan pengawasan lingkungan juga menjadi aspek yang tidak terpisahkan dari pendekatan berbasis hak asasi manusia. Keterlibatan aktif masyarakat, khususnya komunitas lokal dan masyarakat adat, dalam pengambilan keputusan akan memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keadilan prosedural dalam tata kelola lingkungan. Selain itu, mekanisme akses terhadap informasi, partisipasi, dan keadilan (access to information, public participation, and access to justice) perlu dijamin secara nyata agar perlindungan lingkungan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif. Dengan sinergi antara reformasi kelembagaan, penegakan hukum yang tegas, dan pemberdayaan masyarakat, sistem hukum lingkungan dapat berjalan secara lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang

### **C. Pertanggungjawaban perdata PT Torganda Atas Kerugian Lingkungan Di Kawasan hutan register 40**

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan kekayaan alamnya. Mulai dari hutan, tanah, laut, dan kekayaan alam lainnya. Penguasaan kekayaan alam tersebut dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”<sup>78</sup>.

---

<sup>78</sup> Mikrot Siregar, et.al., 2022 “Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Atas Tanah Kawasan Hutan Register 40 di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara”. *LocusJournal of Academic Literature Review*, no 4, Halaman 226.

Dalam konsiderans menimbang huruf b disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menegaskan hutan sebagai salah satu unsur utama penopang sistem kehidupan sekaligus sumber kesejahteraan masyarakat yang kondisinya semakin mengalami penurunan. Oleh karena itu, keberadaan hutan harus dipertahankan secara optimal dengan menjaga daya dukungnya melalui pengelolaan yang bijaksana, transparan, profesional, serta dapat dipertanggungjawabkan.<sup>79</sup>

Terkait dengan hutan, pada Tahun 2005 pemerintah melalui Kementerian Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas  $\pm 3.742.120$  (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar. Namun, terhadap keputusan tersebut menimbulkan persoalan hukum dan sosial di lingkungan masyarakat. SK Kementerian Kehutanan tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga diuji kembalike Mahkamah Agung.<sup>80</sup>

Singkatnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 P/HUM/2011 tertanggal 02 Mei 2012 menyatakan dalam putusan nya bahwa “Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 44/Menhut-II/2005, tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatra Utara, seluas  $\pm 3.742.120$  (Tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) Hektar, tanggal 16 Februari 2005 tersebut, tidak sah dan tidak berlaku untuk umum. Serta memerintahkan Menteri Kehutanan RI untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 44/Menhut-

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, Halaman 226.

<sup>80</sup> *Ibid.*, Halaman 227.

II/2005, tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Provinsi Sumatra Utara Seluas 3.742.120 (Tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) Hektar, tanggal 16 Februari 2005.<sup>81</sup>

Penetapan kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan tersebut, apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tertanggal 9 Februari 2012 yang menguji Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, menegaskan bahwa dalam negara hukum setiap tindakan pejabat administrasi pemerintahan harus berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Mahkamah menyatakan bahwa kewenangan diskresi (*freies Ermessen*) tidak dapat digunakan secara bebas tanpa dasar hukum yang jelas.<sup>82</sup>

Penunjukan suatu wilayah sebagai kawasan hutan semata-mata tanpa melalui prosedur yang sah dan tanpa melibatkan para pemangku kepentingan merupakan praktik yang mencerminkan pola pemerintahan yang otoriter. Penetapan kawasan hutan sejatinya merupakan kebijakan yang dapat direncanakan dan diprediksi, sehingga tidak memerlukan penggunaan diskresi administratif. Terlebih lagi, apabila kawasan tersebut berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat, maka penetapannya tidak cukup hanya melalui mekanisme penunjukan, melainkan harus melalui tahapan yang transparan, partisipatif, dan sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana telah

---

<sup>81</sup> *Ibid*, Halaman 227.

<sup>82</sup> *Ibid*, Halaman 227.

ditegaskan sebelumnya mengenai pengelolaan hutan yang profesional dan bertanggung jawab.<sup>83</sup>

Kecamatan Simangambat didirikan pada tanggal 10 Agustus 2007 dengan wilayah pemerintahan terdiri dari dua Luhat (wilayah) yaitu Luhat Simangambat dan Luhat Ujung Batu yang berada di Kabupaten Padang Lawas Utara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Kecamatan Simangambat memiliki ibukota kecamatan di desa Langkimat. Konflik antara masyarakat Simangambat yang mengklaim hak atas tanah dan sumber daya alam di kawasan hutan dengan pihak industri kehutanan serta aparat kehutanan telah berlangsung secara berkelanjutan sejak penetapan Register 40<sup>84</sup>.

Ketidakpastian mengenai status penguasaan lahan, baik dari sisi masyarakat maupun korporasi, memicu degradasi fungsi tanah dan hutan, bahkan kerap menimbulkan tindakan represif dan kekerasan. Akar persoalan tersebut terletak pada ketidakjelasan regulasi dan tata kelola sebagaimana sebelumnya disinggung dalam berbagai kajian. Instansi kehutanan menyatakan memiliki kewenangan atas kawasan hutan di wilayah Indonesia, namun keterbatasan kapasitas pengelolaan serta lemahnya kepastian hukum dalam penetapan dan penguasaan kawasan menyebabkan tidak terpenuhinya jaminan kepastian hak, baik bagi masyarakat lokal maupun bagi pelaku usaha kehutanan.

Situasi ini menunjukkan pentingnya penataan kelembagaan dan kejelasan prosedur penetapan kawasan hutan agar sejalan dengan prinsip negara hukum dan

---

<sup>83</sup> *Ibid*, Halaman 227

<sup>84</sup> *Ibid*, Halaman 228.

tata kelola yang akuntabel<sup>85</sup>. Ditunjuknya wilayah Register 40 Simangambat sebagai kawasan hutan dapat menimbulkan permasalahan sosial di wilayah Simangambat seperti meningkatnya kriminalitas di wilayah Simangambat, terjadinya sengketa dan keributan antara masyarakat dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki izin dalam mengelola hasil hutan, serta terjadinya saling klaim oleh warga masyarakat terhadap suatu bidang tanah beserta isinya (seperti pohon, gubuk, dan lain-lain) yang menimbulkan sengketa maupun konflik.

Padahal tanah masyarakat di kawasan hutan Register 40 tersebut merupakan tanah ulayat milik masyarakat adat Kecamatan Simangambat yang telah ada jauh sebelum pemerintah kolonial Belanda datang ataupun pemerintah Republik terbentuk. Masyarakat Kecamatan Simangambat juga memiliki lembaga adat dengan nama “Lembaga Adat Kecamatan Simangambat” yang bertujuan untuk melestarikan moral budi luhur adat budaya serta meningkatkan harkat martabat bangsa.

Apalagi nilai-nilai kearifan lokal masih sangat kental dijumpai dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Simangambat. Oleh karena itu keberadaan masyarakat adat di Kecamatan Simangambat masihlah ada dan bisa mendapatkan pengakuan dari Pemerintah sebagai pemilik dan pengelola hutan adat ataupun tanah hak ulayat masyarakat adat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak-hak masyarakat adat.

---

<sup>85</sup> *Ibid*, Halaman 229.

Keberadaan masyarakat adat di Indonesia diakui dan sangat jelas termuat dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum lebih jauh mengkaji mengenai dasar konstitusional perlindungan masyarakat adat, terlebih dahulu akan dipaparkan pengertian hukum adat. Hukum adat adalah hukum asli yang tidak tertulis yang memberi pedoman kepada sebagian besar orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan yang satu dengan yang lainnya baik di desa maupun di kota<sup>86</sup>.

Pada bagian tidak tertulis ada pula bagian yang tertulis yaitu: Piagam, Perintah-Perintah Raja, Patokan-Patokan Pada Daun Lontar, Awig-Awig (dari Bali) dan sebagainya. UUD 1945 mengatur keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum yang berbeda dengan subjek hukum lainnya. Timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan dapat berkembang menjadi sengketa lingkungan apabila salah satu pihak penderita atau korban merasa dirugikan karena adanya pencemaran atau perusakan lingkungan yang diakibatkan dari suatu kegiatan oleh siapapun baik secara sengaja maupun tidak<sup>87</sup>.

Dalam penjelasan UUD 1945 dituliskan bahwa Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landchappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai

---

<sup>86</sup> Risdiana, R. 2017. "Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Hutan yang Dikelola Masyarakat Adat dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani Dusun Jurang Koak Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur". *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, no 5, 337–352.

<sup>87</sup> Suparto Wijoyo, 2013, *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Kepada Masyarakat Dalam Sengketa Lingkungan Hidup*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Halaman 3.

susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.

Sejak dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, bagian penjelasan dihapus keberadaannya. Dasar hukum keberadaan masyarakat adat kemudian diletakkan pada Batang Tubuh UUD 1945. Setidaknya terdapat tiga ketentuan utama dalam UUD 1945 yang dapat menjadi dasar bagi keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Tiga ketentuan tersebut yaitu Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Tiga ketentuan konstitusional mengenai keberadaan dan hak masyarakat hukum adat tersebut memiliki substansi dan pendekatan yang berbeda dalam memandang masyarakat hukum adat<sup>88</sup>.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan pengakuan secara deklaratif bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. pengakuan tersebut memberikan batasan-batasan atau persyaratan agar suatu komunitas dapat diakui keberadaannya sebagai masyarakat hukum adat. Ada empat persyaratan keberadaan masyarakat adat menurut Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 antara lain sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat; prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan diatur dalam undang-undang.

---

<sup>88</sup> *Ibid*, Halaman 354.

Pengaturan mengenai masyarakat hukum adat dalam konteks hukum agraria terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pada pasal 2 ayat (4) UUPA disebutkan bahwa pelaksanaan hak menguasai dari negara dalam pelaksanaannya bisa dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat<sup>89</sup>. Dalam hal ini masyarakat hukum adat bisa menerima delegasi kewenangan penguasaan negara atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam. Jika ada bidang tanah yang dikuasai langsung oleh negara (tanah negara), termasuk yang berasal dari tanah bekas hak erfpact bahkan bekas hak guna usaha (HGU), penguasaannya dapat didelegasikan kepada masyarakat hukum adat, agar tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat bisa dicapai.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat juga tercermin dalam pengaturan mengenai hak ulayat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus dijalankan selaras dengan kepentingan nasional dan negara yang berlandaskan persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pada masa Orde Baru, tidak terdapat regulasi baru yang secara komprehensif mengatur hak-hak masyarakat hukum adat. Salah satu ketentuan yang sempat menyinggung keberadaan hak adat adalah Undang-Undang Nomor

---

<sup>89</sup> Risdiana, R, *Loc.cit.*

11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Undang-undang ini menyatakan bahwa pelaksanaan hak menguasai negara di bidang pengairan tetap menghormati hak masyarakat adat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Namun demikian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tersebut kemudian dinyatakan tidak berlaku setelah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Regulasi yang baru ini tetap memberikan perhatian terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya air sebagai bagian dari pelaksanaan hak menguasai negara. Sengketa lingkungan hidup dalam perspektif pemikiran hukum responsif melibatkan penyelesaian perselisihan yang terkait dengan masalah lingkungan hidup. Pemikiran hukum responsif bertujuan untuk mengembangkan mekanisme penegakan hukum yang komprehensif dan dapat menyelesaikan persoalan lingkungan secara menyeluruh<sup>90</sup>.

Dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 ditegaskan bahwa penguasaan sumber daya air oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat serta hak-hak serupa, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>91</sup>.

Salah satu indikator dalam memaknai penegakan hukum lingkungan adalah dengan mendasarkan pada kondisi buruk bagi lingkungan dan masyarakat

---

<sup>90</sup> Ari perwadi, Cita Yustisia Serfiyani, 2024, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (perspektif Hukum responsive)*, Surabaya:UWKS press, Halaman 16.

<sup>91</sup> Risdiana, R, *Loc.cit.*

sebagai akibat perbuatan subyek hukum lain. Proses penegakan hukum yang seharusnya menghadirkan perlindungan lingkungan dan masyarakat masih menjadi permasalahan krusial saat ini oleh karena upaya perlindungan lingkungan tidak sebanding dengan laju penggunaannya<sup>92</sup>. Selanjutnya, Pasal 6 ayat (3) memberikan pedoman teknis bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air tetap diakui apabila secara faktual masih ada dan telah ditetapkan melalui peraturan daerah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak adat tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga mensyaratkan penguatan melalui instrumen hukum daerah agar sejalan dengan sistem hukum nasional dan prinsip negara hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Demi memberikan pengakuan dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat Simangambat di wilayah register 40 yang ditunjuk sebagai kawasan hutan, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara haruslah menerbitkan suatu peraturan daerah yang mengatur tentang Masyarakat hukum Adat. Peraturan Daerah tersebut mengakomodir kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan sosial dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum<sup>93</sup>.

Setelah peraturan daerah diterbitkan, Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat

---

<sup>92</sup> Muhamad Muhdar, 2020, *Pertanggungjawaban Hukum dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, Halaman 4.

<sup>93</sup> Oktavienty, S. 2022. "Land Procurement Policy For Development From the Perspective of Utilitarianism". *Locus Journal of Academic Literature Review*, No 1, Halaman 6.

Hukum Adat, untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan pendataan legalitas masyarakat hukum adat di wilayah Simangambat. Kemudian Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara menerbitkan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi panitia masyarakat hukum adat melalui Keputusan Bupati (Pasal 6 Ayat (2) Permendagri 52/2014).

PT. Torganda/KUD Bukit Harapan yang dipimpin oleh DL Sitorus telah melakukan perambahan baru di dua lokasi hutan Padang Lawas, Kab. Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara. Yang pertama, PT. Torganda telah melakukan perambahan hutan kawasan Padang Lawas (Register 40) dengan cara menebang pohon dan membakar sehingga menimbulkan asap dan polusi udara di wilayah Sumatera Utara dan Riau serta negara tetangga. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam laporan kejadian No. LK/02/VIII.PPNS/2005 tanggal 15 Agustus 2005 yang ditandatangani oleh PPNS (Sdr. Sampe Nainggolan) dan pelapor (Sdr. Joni Agustinus Pasaribu, SP).<sup>94</sup>

PT Torganda telah melakukan perambahan baru pada areal Hak Pengusahaan Hutan/Hutan Tanaman Industri (HPH/HTI) PT. Sumatera Sylva Lestari (HPH/HTI Patungan antara PT. Inhutani IV dengan PT. Sumatera Riang Lestari) di lokasi kawasan hutan Padang Lawas (di lokasi Pago-Pago) seluas lebih kurang 4.000 ha. Atas kejadian ini Direktur Utama PT. Sumatera Sylva Lestari telah melaporkan kepada Kapolda Sumatera Utara untuk dilakukan penyidikan.<sup>95</sup>

Kawasan hutan Padang Lawas, Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara, merupakan kawasan hutan negara yang telah dirambah untuk

---

<sup>94</sup> [https://www.antaraneews.com/berita/35130/pt-torganda-lakukan-perambahan-baru-di-dua-lokasi?.](https://www.antaraneews.com/berita/35130/pt-torganda-lakukan-perambahan-baru-di-dua-lokasi?), Diakses pada tanggal 24, Februari, 2026, pukul 1.36.

<sup>95</sup> *Ibid.*

perkebunan kelapa sawit dengan cara menebang pohon, membakar pohon dan mengolah lahan tanpa izin yang dilakukan sejak tahun 1996 oleh 26 (dua puluh enam) perusahaan/koperasi antara lain: PT. Torganda/KUD Bukit Harapan seluas lebih kurang 31.000 hektar, PT. Pondok Sindur seluas lebih kurang 14.000 hektar, PT. Argo Mitra Keluarga Sejahtera (PT. AMKS) seluas lebih kurang 10.781 hektar, KUD Langkimat seluas lebih kurang 8.000 hektar, Koperasi Porsub seluas lebih kurang 24.000 hektar, PT. Rapala seluas lebih kurang 10.300 hektar, PT. Mazuma seluas lebih kurang 13.500 hektar, PT. KASS seluas lebih kurang 4.870 hektar, PT. Maduma Agro Industri seluas lebih kurang 4.500 hektar.<sup>96</sup>

Dari 26 perusahaan/koperasi yang melakukan perambahan tersebut yang sedang diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah PT. Torganda/KUD Bukit Harapan dengan tuduhan pidana korupsi, sedangkan perusahaan yang lain masih dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Achmad Fauzi, Kepala Pusat Informasi Kehutanan<sup>97</sup>

Pada Jumat, 25 April 2024, Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Kejaksaan Agung Republik Indonesia melaksanakan eksekusi atas lahan perkebunan kelapa sawit seluas 47.000 hektare yang sebelumnya dikuasai oleh keluarga DL Sitorus di kawasan hutan negara Register 40, yang terletak di Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Tindakan tersebut merupakan pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642K/PID/2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, sekaligus mengakhiri

---

<sup>96</sup> *Ibid.*,

<sup>97</sup> *Ibid.*,

sengketa panjang yang berlangsung hampir dua dekade terkait penguasaan kawasan hutan oleh PT Torus Ganda (Torganda).

Eksekusi dipimpin oleh Febrie Andriyansyah selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dengan pemasangan plang resmi sebagai penegasan bahwa lahan tersebut kembali berada di bawah penguasaan negara. Dua lokasi utama yang menjadi objek penertiban adalah Bukit Harapan di Simangambat seluas 24.000 hektare dan Patogu Janji di Huristak seluas 23.000 hektare. Pasca eksekusi, lahan tersebut direncanakan untuk diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum selanjutnya dialihkan pengelolaannya kepada PT Agrinas Palma Nusantara melalui koordinasi dengan Kementerian BUMN.

Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan pengelolaan kawasan dilakukan berdasarkan prinsip keberlanjutan, kepatuhan terhadap regulasi kehutanan, serta perlindungan lingkungan hidup. Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk memperhatikan aspek sosial, khususnya terhadap para pekerja dan masyarakat sekitar yang menggantungkan mata pencaharian pada perkebunan tersebut, dengan mengedepankan dialog dan solusi transisi yang berkeadilan. Langkah penegakan hukum ini tidak hanya mencerminkan upaya pemulihan kedaulatan negara atas kawasan hutan, tetapi juga menjadi bagian dari reformasi tata kelola sumber daya alam agar selaras dengan prinsip keadilan sosial, kepastian hukum, dan pembangunan berkelanjutan sebagaimana telah

diuraikan dalam pembahasan sebelumnya mengenai konflik tenurial dan pengakuan hak masyarakat adat<sup>98</sup>.

Dari aspek hukum administrasi negara, penguasaan kawasan hutan tanpa izin yang sah mengakibatkan batalnya hak pengelolaan yang sebelumnya diklaim perusahaan. Negara melalui kewenangan atributifnya berhak mencabut izin, membatalkan hak guna usaha, serta melakukan penertiban kawasan. Eksekusi lahan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan Kejaksaan Agung pada April 2024 menjadi bentuk nyata pemulihan kewenangan negara atas kawasan hutan. Setelah eksekusi, lahan tersebut dikembalikan dalam penguasaan negara dan selanjutnya dikelola melalui mekanisme yang sah oleh badan usaha milik negara.<sup>99</sup>

Tindakan ini merupakan implementasi prinsip legalitas dan supremasi hukum dalam negara hukum (*rechtstaat*). Perhitungan ganti rugi atas kerusakan lingkungan hidup diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 (PM LH No. 7/2014). Regulasi tersebut tidak menentukan satu model atau metode valuasi kerugian lingkungan yang bersifat tunggal. Sebaliknya, peraturan ini menyusun sistematika penghitungan ganti kerugian dalam tiga tingkatan kategori. Pada tingkat pertama ditetapkan lima jenis kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Tingkat kedua menguraikan komponen-komponen kerusakan yang harus diperhitungkan dari masing-masing jenis kerugian tersebut. Selanjutnya, tingkat ketiga menjelaskan tata cara atau mekanisme perhitungan besaran setiap

---

<sup>98</sup> Eksekusi 47.000 Hektare Lahan Sawit PT Torganda, Langkah Besar Menuju Pengelolaan Hutan Berkelanjutan - Signal 24 - Halaman 3., Diakses pada tanggal 24, februari, 2026, pukul 1.48.

<sup>99</sup> *Ibid.*

komponen kerugian. Secara konseptual, model penghitungan yang diatur telah mengadopsi berbagai pendekatan umum yang berkembang dalam literatur akademik. Permasalahan yang muncul terkait PM LH No. 7/2014 terletak pada ketiadaan penjelasan normatif mengenai bagaimana rumusan yang terkandung di dalamnya seharusnya diterapkan dalam praktik hukum.<sup>100</sup>

Formulasi pengaturannya bersifat deskriptif dan menyerupai uraian ilmiah, sehingga tidak secara langsung memiliki daya aplikatif. Dalam konteks pembentukan norma hukum, seharusnya ketentuan dirumuskan secara preskriptif dan operasional dalam batang tubuh peraturan. Karakter perumusan yang deskriptif tersebut menimbulkan kendala dalam implementasi, khususnya ketika aparat penegak hukum dihadapkan pada pertanyaan mengenai jenis dan bentuk ganti rugi apa yang tepat untuk diterapkan dalam suatu perkara konkret kerusakan lingkungan hidup.

Pembangunan berwawasan lingkungan menjadi suatu keniscayaan. Pembangunan berwawasan lingkungan mengandung makna bahwa setiap kebijakan, rencana, dan kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup. Artinya, pembangunan harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Upaya ini memerlukan integrasi prinsip-prinsip ekologis ke dalam perencanaan pembangunan, termasuk melalui instrumen hukum seperti analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), serta berbagai standar baku mutu lingkungan.

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pencapaian output ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan sistem ekologis yang menjadi fondasi kehidupan manusia. Dalam praktiknya proses pembangunan berkelanjutan tidak terlepas dari potensi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Aktivitas industri, pertambangan, perkebunan, pembangunan infrastruktur, serta ekspansi kawasan permukiman kerap menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan terjadi ketika masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup melampaui baku mutu yang telah ditetapkan, sehingga menurunkan kualitas lingkungan.

Sementara itu, perusakan lingkungan mengacu pada tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan. Kedua bentuk dampak tersebut merupakan konsekuensi yang sering kali menyertai proses pembangunan yang tidak terkendali atau tidak dilandasi prinsip kehati-hatian.

Secara teoretis, konsep pembangunan berkelanjutan menghendaki adanya harmonisasi antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup. Prinsip ini menekankan bahwa generasi sekarang memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya tidak mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara rasional, efisien, dan berorientasi jangka panjang.

Pengambilan keputusan pembangunan juga harus mempertimbangkan analisis risiko lingkungan serta potensi kerugian ekologis yang dapat timbul. Dengan pendekatan demikian, pembangunan tidak menjadi ancaman bagi keberlanjutan lingkungan, melainkan menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Di sisi lain, tekanan terhadap lingkungan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan kebutuhan ekonomi. Urbanisasi, industrialisasi, serta peningkatan konsumsi energi dan sumber daya alam menyebabkan eksploitasi yang semakin intensif.

Tanpa regulasi dan pengawasan yang efektif, aktivitas tersebut berpotensi mengakibatkan degradasi lingkungan dalam skala luas, seperti deforestasi, pencemaran air dan udara, kerusakan tanah, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Degradasi ini tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi Masyarakat dan menurunnya produktivitas lahan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

##### **1. Bagaimana Ketentuan Pertanggung Jawaban Perdata Suatu Badan Hukum Terhadap Lingkungan**

Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan pertanggungjawaban perdata terhadap kerusakan lingkungan akibat pengelolaan lahan di kawasan Hutan Register 40 menunjukkan bahwa setiap badan hukum wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Status kawasan hutan sebagai hutan negara menegaskan bahwa pemanfaatannya harus memiliki legalitas yang jelas. Ketidaksihonestan perizinan yang dilakukan oleh PT Torganda menimbulkan persoalan hukum yang serius. Hal ini diperkuat dengan putusan pengadilan yang menegaskan kedudukan negara atas kawasan tersebut. Dengan demikian, aspek legalitas menjadi dasar utama dalam menentukan sah atau tidaknya pengelolaan lingkungan.

##### **2. Bagaimana bentuk-bentuk kerugian terhadap lingkungan yang disebabkan pengelolaan lahan oleh PT Torganda**

Implikasi hukum dari perbuatan tersebut menimbulkan tanggung jawab perdata bagi PT Torganda atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Berdasarkan prinsip strict liability, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan unsur kesalahannya. Kerusakan lingkungan yang terjadi menimbulkan kerugian ekologis yang berdampak luas terhadap masyarakat dan ekosistem. Oleh karena itu, perusahaan wajib melakukan ganti rugi serta

pemulihan lingkungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab korporasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek perdata yang luas.

### **3. Bagaimana pertanggungjawaban perdata PT Torganda terhadap kerugian lingkungan akibat pengelolaan lahan di Kawasan hutan register**

#### **40**

Upaya penyelesaian terhadap kerugian lingkungan dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang telah diatur, baik melalui gugatan perdata maupun tindakan pemulihan lingkungan. Pemerintah memiliki peran penting dalam menegakkan hukum serta memastikan pelaku usaha memenuhi kewajibannya. Selain itu, pengawasan terhadap aktivitas pengelolaan lahan harus dilakukan secara ketat untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan lebih lanjut. Penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera bagi pelaku usaha. Dengan demikian, perlindungan terhadap lingkungan hidup dapat terwujud secara optimal.

## **B. SARAN**

### **1. Pemilik PT/Pelaku Usaha**

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada pelaku usaha, khususnya PT Torganda, agar dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan kawasan hutan. Pelaku usaha juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan serta dampak yang

ditimbulkan dari aktivitas usahanya. Selain itu, penting untuk memiliki perizinan yang sah sebelum melakukan pengelolaan lahan. Pengawasan internal juga perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Dengan demikian, kegiatan usaha dapat berjalan secara legal dan bertanggung jawab.

## **2. Pemerintah**

Kepada pemerintah, disarankan agar meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan kawasan hutan serta menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi terhadap sistem perizinan agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam pemanfaatan kawasan hutan. Selain itu, koordinasi antar instansi terkait harus diperkuat guna menciptakan pengawasan yang efektif. Upaya preventif dan represif harus berjalan seimbang. Dengan demikian, perlindungan terhadap lingkungan hidup dapat terjamin secara optimal.

## **3. Peneliti Selanjutnya**

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap kerusakan lingkungan dengan pendekatan yang lebih luas, baik secara normatif maupun empiris. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan studi kasus lain agar hasil penelitian lebih komprehensif. Selain itu, analisis terhadap penerapan prinsip strict liability dalam praktik juga perlu dikembangkan lebih lanjut. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum lingkungan. Dengan demikian, penelitian di bidang ini dapat terus berkembang dan relevan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Eka, N. A. M., & Hadita, C. (2022). *Penelitian hukum*. Jatim: Setara Press.
- Soekanto, Soerjono. (2003). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. & Mamudji, S. (2017). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2023). *Penelitian hukum* (Edisi ke-8). Jakarta: Kencana.
- Husin, Sukanda. (2009). *Penegakan Hukum lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemartono, G.P. (1996). *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriadi, (2008). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simanjuntak, P.N.H. (2022). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Subekti, (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Rahmadi, Takdir. (2015). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Soemarwoto, Otto. (2004). *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta, Djambatan.
- Salim, Emil. (2010). *Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Indonesia*. Jakarta, Gramedia.
- H, Kartodihardjo. (2017). *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Tata Kelola dan Kebijakan Publik*. Jakarta.
- Hans Kelsen. (2013). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung, Nusa Media.
- Adrian, Sutedi. (2008). *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor, Ghalia Indonesia.
- Ari Perwadi, Cita Yustisia Serfiyani, (2024). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (perspektif Hukum responsive)*. Surabaya, UWKS press.

Muhdar, Muhamad. (2020), *Pertanggungjawaban Hukum dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Yogyakarta, Penerbit Pustaka Ilmu.

## **B. Jurnal Ilmiah**

Kholidah Henri, Ramziati, and Fauzah Nur Aksa. "Pelaksanaan Tanggungjawab Perdata Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Volume 11. Nomor 1. 2023.

Andri G. Wibisana. "Pertanggungjawaban Perdata Untuk Kebakaran Hutan/Lahan." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*. Volume 1. Nomor 1. 2016.

Indra Perwira, Giri Ahmad Taufik, and Mulki Shader. "Valuasi Kerugian Lingkungan Hidup." *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Volume 6. Nomor 2. Maret 2022.

Prim Haryadi. "Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*. Volume 14. Nomor 1. Maret 2017.

Safaat Nugraha, Muhammad Abas, and Yuniar Rahmatiar. "Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Atas Kegiatan Pertambangan Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pertambangan Ilegal Di Jawa Barat)." *Jurnal Ilmu Hukum Dinasti Review*. Volume 5. Nomor 6. 2025.

Nurhilmiyah, "Sertifikasi Tanah Untuk Peningkatan Inklusi Keuangan Dalam Rangka Mewujudkan Tanah Sebagai Sumber Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat." *Jurnal Seminar Nasional Hukum, Sosial, Dan Ekonomi*. Volume 1. Nomor 4. Juni 2025.

Riswanti, A., Martana, N.A., & Dananjaya, I.N.S., "Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Penegakan Hukum Perdata Lingkungan di Indonesia," *Kertha Wicara Journal Ilmu Hukum*. Volume 1. Nomor 3. 2013.

- A. Rachma & A. M. Triwibowo, "Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan", *Jurnal komisiyudisial*, Volume 16. Nomor 1. 2023.
- Mamulhadi, "Perkembangan Prinsip Strict Liability dan Precautionary". *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 25. 2013.
- Justitia E. C Rawung. "Ganti Kerugian Dan Pemulihan Lingkungan Akibat Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup". *Jurnal Lex Crimen*. Volume 2. Nomor 5. 2013.
- Rudiah Rudiah, M Arba dan Djumardin, "Penegakan Hukum Atas Pemanfaatan Tanah Kawasan Hutan: (Studi Kasus Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Rinjani Kabupaten Lombok Timur)". *Jurnal Risalah Kenotariatan*. Volume 4. 2023.
- Heri Junedi, Dedy Antony, Agus Kurniawan., "Dampak Alih Fungsi Lahan Hutan Menjadi Lahan Perkebunan Terhadap Kualitas Fisik Tanah". *Jurnal Silva Tropika*. Vol. 9. 2025.
- Mikrot Siregar, et.al., "Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Atas Tanah Kawasan Hutan Register 40 di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara". *LocusJournal of Academic Literature Review*, nomor 4, 2017.
- Risdiana, R. "Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Hutan yang Dikelola Masyarakat Adat dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani Dusun Jurang Koak Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur". *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, nomor 5. 2017.
- Oktavienty, S. "Land Procurement Policy For Development From the Perspective of Utilitarianism". *Locus Journal of Academic Literature Review*, Nomor 1, Halaman 6. 2022.

#### **D. Internet**

Walhi Sumatera Utara. “Walhi Sumut Desak Kejaksaan Agung Usut Pelanggaran SDA Oleh PT Torganda.” <https://walhisumut.or.id/walhi-sumut-desak-kejaksaan-agung-usut-pelanggaran-sda-oleh-pt-torganda/>.

Warta Rakyat Online. “Negara Rebut Kembali 47 Ribu Hektare Lahan Sawit Torganda Setelah 18 Tahun Dikuasai Ilegal.” <https://www.wartarakyatonline.com/berita/baca/negara-rebut-kembali-47-ribu-hektare-lahan-sawit-torganda-setelah-18-tahun-dikuasai-ilegal/>.

Akhmad Munir. [https://www.antaraneews.com/berita/35130/pt-torganda-lakukan-perambahan-baru-di-dua-lokasi?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.antaraneews.com/berita/35130/pt-torganda-lakukan-perambahan-baru-di-dua-lokasi?utm_source=chatgpt.com)., Diakses pada tanggal 24, februari, 2026, pukul 1.36.

Rahmad Hidayat Nasution. [Eksekusi 47.000 Hektare Lahan Sawit PT Torganda, Langkah Besar Menuju Pengelolaan Hutan Berkelanjutan - Signal 24 - Halaman 3.](#), Diakses pada tanggal 24, februari, 2026, pukul 1.48.

#### **E. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH).

KUHPerdata.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Kementerian Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pertanggungjawaban Mutlak.